



## Bunga Rampai Dialog Budaya Daerah Dengan Komunitas Budaya:

Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY

**Bunga rampai Dialog Budaya Daerah dengan Komunitas Budaya: Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY** merupakan hasil makalah yang didiskusikan pada kegiatan Dialog Budaya Daerah dengan Komunitas Budaya tahun 2016 dengan mengusung tema "Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY". Makalah tersebut disajikan oleh beberapa narasumber yang mewakili instansi pemerintah dan juga komunitas budaya yang ada di DIY. Topik yang dijadikan bahan diskusi oleh narasumber antara lain Pelestarian Warisan Budaya Dalam Era Keistimewaan DIY, disajikan oleh Dr. Achmad Charris Zubair. Keistimewaan dan Tantangan Daya Kreasi Komunitas Budaya disajikan oleh Dr. Lono Lastoro Simatupang, Peran Asmindo Dalam Kaitannya dengan Keistimewaan DIY disajikan oleh Endro Wardoyo. Pelaku Seni Dalam Memahami Keistimewaan DIY disajikan oleh Prof. Dr. Kasidi, H.P. M.Hum, Peran Desa Budaya Dalam Mengembangkan Keistimewaan DIY disajikan oleh Kustiyo. Dialog Budaya Daerah dengan Komunitas Budaya di DIY mengulas tentang kiprah komunitas budaya agar bisa sejalan dengan berlakunya UU Keistimewaan. Selain itu, menumbuhkan semangat berkebudayaan bagi Komunitas Budaya yang ada di DIY sejalan dengan Keistimewaan DIY. Topik diskusi dalam kegiatan dialog ini juga mencoba menggerakkan serta menggugah perhatian Komunitas Budaya mengenai hak berkebudayaan sejalan dengan Era Keistimewaan DIY. Melalui kegiatan ini, pengakuan serta kesetaraan dan sarana untuk menumbuhkan kepercayaan diri terhadap eksistensi Komunitas Budaya dalam 'mewarnai' keistimewaan saat ini diharapkan mampu terwujud.



Dialog Budaya Daerah Dengan Komunitas Budaya: Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY

# Bunga Rampai Dialog Budaya Daerah Dengan Komunitas Budaya:

Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



BPNB D.I. YOGYAKARTA

Drs. Sukari (Editor)

# **BUNGA RAMPAI DIALOG BUDAYA DAERAH DENGAN KOMUNITAS BUDAYA:**

**Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY**

Buku ini merupakan kumpulan makalah terbaik yang dipaparkan dalam kegiatan **Dialog Budaya Daerah Dengan Komunitas Budaya** Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2016

Editor : **Sukari**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



# **BUNGA RAMPAI DIALOG BUDAYA DAERAH DENGAN KOMUNITAS BUDAYA:**

**Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY**

© Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta

Oleh : Sukari (Editor)

Disain Sampul : Indra Fibiona

Penata Teks : Indra Fibiona

Diterbitkan pertama kali oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)

Jl. Brigjend Katamso 139 Yogyakarta

Telp: (0274) 373241, 379308 Fax : (0274) 381355

Sukari (Ed.) Bunga Rampai Dialog Budaya Daerah Dengan Komunitas Budaya:  
Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY.

iii + 69 hlm.; 16 cm x 23 cm

ISBN : -

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun,  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah SWT., alhamdulillah kegiatan Dialog Budaya Daerah Dengan Komunitas Budaya dengan tema “Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan D.I. Yogyakarta”, tanggal 2-3 Agustus 2016 dapat terlaksana. Kegiatan ini merupakan program Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta anggaran tahun 2016.

Kegiatan ini dengan menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai kalangan untuk memberikan kontribusi sesuai tema dan judul yaitu dari budayawan, akademisi, birokrasi, komunitas budaya, rumah budaya, desa budaya, pelaku seni, dan pengusaha. Sasaran kegiatan ini adalah komunitas budaya, budayawan, seniman, pengamat budaya/tokoh masyarakat, dinas terkait kebudayaan, akademisi, generasi muda, pers dan mahasiswa.

Dialog Budaya Daerah dengan Komunitas Budaya di D.I.Yogyakarta, dengan sembilan narasumber atau pemakalah. Dari sembilan makalah yang dipaparkan dalam dialog budaya tersebut dipilih lima makalah yang disusun dalam bentuk bunga rampai, yaitu:

1. Keistimewaan Yogyakarta, Dalam Konteks Pelestarian Warisan Budaya  
oleh Achmad Charris Zubair
2. Peran Desa Budaya Sinduharjo Dalam Mengembangkan Keistimewaan DIY  
oleh Kustiyanto
3. Pelaku Seni Dalam Memahami Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  
oleh Kasidi Hadiprayitno
4. Meningkatkan Sinergi Untuk Keistimewaa Seni-Budaya D.I.Y  
oleh G.R Lono Lastoro Simatupang
5. Peran Asmindo Kaitanya Dengan Keistimewaan DIY  
oleh Endro Wardoyo

Semoga makalah yang disajikan dalam bentuk bunga rampai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara umum. Atas segala kekurangannya mohon maaf.

Yogyakarta, 3 Agustus 2016

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>Keistimewaan Yogyakarta, Dalam Konteks Pelestarian Warisan Budaya</b> Achmad Charris Zubair .....	1
<b>Peran Desa Budaya Sinduharjo Dalam Mengembangkan Keistimewaan DIY</b> Kustiyanto .....	21
<b>Pelaku Seni Dalam Memahami Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b> Kasidi Hadiprayitno .....	28
<b>Meningkatkan Sinergi Untuk Keistimewaan Seni-Budaya DIY</b> G. R. Lono Lastoro Simatupang .....	39
<b>Peran Asmindo Kaitanya Dengan Keistimewaan DIY</b> Endro Wardoyo .....	49

## KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA, DALAM KONTEKS PELESTARIAN WARISAN BUDAYA

Achmad Charris Zubair<sup>1</sup>

### I. Pendahuluan

Masyarakat Jawa ketika menyebut makanan yang istimewa, indikasinya adalah berbahan telur atau tidak. Disebut istimewa jika terdapat telur atau menggunakan telur dengan jumlah banyak, disebut tidak istimewa kalau tidak menggunakan telur. Masalahnya saat ini apa yang menjadi “telur” Yogyakarta? Sehingga layak menyanggah predikat istimewa.

Pembicaraan dan bahkan perdebatan tentang status Yogyakarta, terutama setelah munculnya UUK dan Perdais, misalnya tentang pencantuman gelar Sultan dg seluruh konsekuensinya dsb, sebenarnya menunjukkan bahwa daerah ini memang sungguh memiliki latarbelakang maupun prospek yang istimewa, kendatipun di sisi lain juga menunjukkan adanya dinamika masyarakat itu sendiri.

Yogyakarta menjadi daerah istimewa sejak dikeluarkannya Maklumat (KRT Jatiningrat dalam satu kesempatan rapat 4 Nov 2008 yang lalu meralat, bukan “maklumat” tapi “amanat”) Sultan Hamengkubuwono IX tanggal 5 September 1945. Isinya menyatakan Yogyakarta bergabung dengan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Keistimewaan Yogya kembali ditegaskan setelah sehari kemudian Presiden Soekarno menyampaikan piagam Penetapan

---

<sup>1</sup> Staff Pengajar Fakultas Filsafat UGM

Pemerintah Pusat yang isinya, Sultan tetap dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan yang mengendalikan semua wilayah kekuasaan kesultanan.

Keistimewaan Yogyakarta menjadi lebih jelas dengan adanya UU No 13 th 2012 tentang keistimewaan DIY. UU tersebut dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 th 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. Berdasarkan UU dan Perdais itu pembangunan di DIY harus berpijak kepada budaya.

Sultan sebagai kepala pemerintahan terus berlangsung sampai sekarang. Sultan adalah gubernur dan gubernur adalah Sultan. Inilah yang menjadi salahsatu keistimewaan namun juga sekaligus menjadi wacana yang berkembang dalam dinamika sekarang ini.

Mayoritas pendapat dan juga didukung oleh fakta legal formal dan objektif, Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam tiga hal. Pertama dalam hal budaya, Kedua dalam hal pertanahan. Ketiga dan yang paling banyak dibicarakan adalah keistimewaan dalam pemerintahan, termasuk dalam hal ini wacana tentang gelar Sultan. Keistimewaan yang terakhir menyangkut prosedur pemilihan kepala daerah dan siapa yang boleh menjabat sebagai gubernur dan wakilnya. Sekarang ini keistimewaan Yogyakarta lebih dipandang dari segi entitas budayanya. Keistimewaan Yogyakarta dalam entitas pemerintahan sudah mulai memudar. Perdebatan yang (masih) berlangsung berkisar pada antara mempertahankan konsep keraton sebagai basis pemerintahan Daerah Istimewa, sehingga ada pendapat bahwa gelar Sultan harus tercantum dalam system peraturan perundangan ataukah

mengakomodasi sistem politik demokrasi dengan konsekuensi tidak ada keistimewaan dan diskriminasi bagi setiap warga dalam proses politik.

## **II. Keistimewaan Budaya**

Yogyakarta menuntut perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap keistimewaan budaya. Tidak hanya yang fisik tetapi juga non fisik. Sedangkan keistimewaan budaya non fisik dapat berupa pelestarian atas struktur maupun pola yang melekat pada masyarakat di Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan kota dan juga wilayah dengan historisitas yang unik. Sejak dibangun 2,5 abad yang lalu sebagai kota keraton, Yogyakarta dibangun dengan konsep filosofi Jawa-Hindu-Islam yang tercermin dalam penataan ruang fisik tata kota, serta simbol yang diembannya. Tentu dengan konsekuensi logis terbentuknya ruang-ruang tertentu, klaster pemukiman tertentu, serta nilai budaya dan kesadaran kultural masyarakatnya yang berbeda dengan kota-kota lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, Yogyakarta mengalami dinamika yang pada gilirannya lebih memperkuat identitas kota dan wilayah. Tumbuh berkembangnya gerakan-gerakan sosial, gerakan politik kebangsaan serta gerakan budaya, dilengkapi dengan peristiwa penting yang lain, menjadikan kota ini sebagai penyandang predikat kota perjuangan.

Tumbuh kembangnya tempat-tempat menuntut ilmu, sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Juga lembaga pendidikan non-formal bahkan informal. Membuat Yogyakarta memiliki identitas sebagai kota pelajar. Tempat menuntut ilmu yang menjadi dambaan para putra terbaik dari seluruh Nusantara. Bahkan beberapa lembaga pendidikan menjadi simbol bangkitnya semangat nasionalisme, karena didirikan dengan visi dan motivasi yang sarat dengan nilai-nilai kejuangan. Seperti UII, UGM serta yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah, Taman Siswa dan organisasi yang lain.

Keunikan Yogyakarta sebagai kota, didukung oleh objek yang menarik di sekitarnya, baik berupa keindahan alam maupun yang bernilai kebudayaan, membuat Yogyakarta menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Historisitas seperti itu, yang melahirkan identitas dan predikat, membawa konsekuensi pada imej yang hendak dibangun. Kesemuanya menjadi kisi-kisi atau normatifitas bagi dinamika Yogyakarta yang terjadi. Bahkan kisi-kisi, identitas maupun predikat kota seolah-olah menjadi kutub yang berbeda dengan dinamika itu sendiri. Padahal kalau kita belajar dari pengalaman kehidupan, dinamika dan atau perubahan menjadi bagian niscaya dari perjalanan individu, komunitas dan kota itu sendiri. Sedangkan historisitas justru dapat menjadi referensi dan landasan pijak bagi perencanaan perkembangan kota dan masyarakat itu sendiri.

Peristiwa, fenomena, wacana yang mungkin “biasa” bagi kota dan wilayah lain, menjadi isu yang “luar biasa” bagi Yogyakarta. Kasus seks bebas, penyalahgunaan obat di tempat kost pelajar dan mahasiswa kendatipun prosentasinya kecil menjadi isu besar karena terkait dengan citra dan identitas sebagai kota pelajar. Turis yang kecopetan, atau warung makan yang pasang harga tinggi, kebersihan ruang publik yang tidak terjaga akan merusak citra kota wisata. Wacana tentang parkir bawah tanah sebagai kebutuhan yang timbul akibat dinamika, fakta berdirinya banyak supermall bahkan dibangun di atas kawasan maupun bangunan bersejarah, perusakan atau setidak-tidaknya terlantarnya bangunan bersejarah dengan corak arsitektur khas, yang kesemuanya itu sebagai bagian dari dinamika masyarakat akan menjadi persoalan yang serius di Yogyakarta. Karena menyangkut “terganggunya” simbol-simbol kesadaran sosial budaya masyarakatnya.

Diperlukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat dipakai untuk mengembangkan kearifan lokal sebagai landasan normatif moral budaya. Setidaknya ada 3 (tiga) kriteria yang dapat dijadikan ukuran, yakni: 1) Keadiluhungan, atau mewakili nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat luhur 2) Kemapanan yang mencerminkan kuatnya relasi antar sub-sistem kebudayaan, dan 3) Kesejarahan yang dapat menggambarkan mata rantai peristiwa kehidupan anak-anak manusia.

Secara garis besar kita dapat menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan adalah: keadaan yang mencerminkan keseimbangan potensi kodrat manusia. Subsistem nilai kebudayaan didukung oleh pandangan hidup yang seimbang antara

otonomi dan dependensi manusia muaranya pada keberadaan kebenaran Tuhan. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani manusia muaranya pada keberadaan dan martabat manusia. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, harmoni antara hak dan wajib muaranya pada keadilan. Kebenaran Tuhan, penghargaan atas martabat manusia yang luhur, serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang teraktualisasi dalam subsistem normatif, subsistem kelakuan atau aktivitas serta subsistem hasil kebudayaan merupakan implementasi dari keadilan.

Yang dimaksud dengan kemapanan adalah keterkaitan erat antar subsistem kebudayaan. Dari subsistem nilai sampai dengan subsistem hasil terdapat hubungan benang merah yang sangat erat, tidak terjadi keterputusan atau diskontinuitas antar subsistem kebudayaan. Keterkaitan tersebut mencerminkan kemapanan dan kekuatan serta sekaligus kedewasaan kebudayaan. Seringkali terjadi dalam sebuah kebudayaan yang sedang mencari bentuk terjadi keterputusan antara subsistem hasil dengan subsistem nilai, atau subsistem kelakuan terpisah dari subsistem norma. Fenomena seperti itu menunjukkan kerapuhan sebuah kebudayaan.

Yang dimaksud dengan kesejarahan adalah apabila sebuah kebudayaan dapat mempengaruhi skala ruang yang lebih luas daripada wilayah kebudayaan tersebut, dan juga dapat mempengaruhi serta menentukan skala waktu yang lebih panjang daripada kurun waktu kelahiran dan keberadaan kebudayaan itu sendiri. Bahkan dalam arti yang lebih luas, kebudayaan itu memiliki peran penting di dalam

menentukan latar belakang dan masa depan kebudayaan manusia secara universal.

Kalau nilai, norma dan perilaku serta hasil kebudayaan memenuhi persyaratan salah satu saja dari ketiga kriteria tersebut, sudah memiliki legitimasi untuk dilindungi apalagi kalau memiliki ketiganya. Barangkali terkesan “subjektif” kalau saya berani mengatakan bahwa Yogyakarta sebagai kawasan kota memiliki ketiga kriteria tersebut. Keadiluhungan Yogyakarta sebagai kawasan kota tradisional nampak dari subistem nilai dan norma yang merupakan aspek non-fisik serta subsistem kelakuan yang merupakan aspek aktifitas serta subsistem hasil yang merupakan wadah tempat kegiatan hidup manusia berlangsung. Secara umum Yogyakarta sebagai kawasan tradisional dibangun atas dasar konsep kosmologis yang mengacu pada keselarasan, keserasian, dan kesejajaran antara mikrokosmos yang berupa lingkungan buatan dengan makrokosmos yang berupa alam semesta, antara manusia dengan kesadaran sebagai makhluk yang lemah dengan kesadaran manusia yang otonom dan bertanggungjawab, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Upaya untuk menciptakan keserasian tersebut dilakukan manusia dalam perencanaan tata ruang, arsitektur bangunan yang ada di Yogyakarta.

Kemapanan kawasan kota Yogyakarta dapat diamati karena nilai budaya yang dijadikan landasan penataan kawasan kota tradisional yang secara konseptual mengatur adanya tingkatan-tingkatan dalam tata ruang, masing-masing dengan nilai kepentingan dalam keutuhan

dan saling melengkapi. Sistem nilai ini pula yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku serta beraktivitas di dalam tata ruang lingkungan dan kawasan kota. Kemudian secara tegas mempengaruhi aspek fisik lingkungan sebagai wadah berlangsungnya kegiatan manusia. Terjadi hubungan timbal balik yang sangat kuat serta bersifat sistemik dalam membangun kebudayaan itu sendiri. Kemapanan budaya kawasan Yogyakarta nampak pada eratnya hubungan tadi, yang tercermin dalam *cluster-cluster* kawasan kota Yogyakarta maupun toponim perkampungannya. Biasanya pada sistem kebudayaan yang sedang mencari jati diri atau bahkan pada kebudayaan yang rapuh terjadi fenomena keterputusan antar subsistem kebudayaan.

Kesejarahan tentu saja dapat dilihat sejauhmana kawasan kota Yogyakarta merangkum mata rantai perjalanan kultural manusia yang pernah menghuninya serta peristiwa-peristiwa penting yang silih berganti dalam hidup ini.

Keadiluhungan, kemapanan dan kesejarahan kebudayaan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Dalam pandangan ini, kebudayaan adalah proses menuju kebenaran transendental. Di sinilah justru letak dari dinamisasi kebudayaan. Setiap orang selalu berada dalam kebudayaan, karena dalam kebudayaan manusia menjadi dan mengada. Dalam kebudayaan sesungguhnya manusia mengaktualisasikan dirinya secara total, sehingga kualitas kebudayaan sepenuhnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebenaran yang dianutnya. Dalam konsep keadilan, kebudayaan bermakna dinamis, dalam arti ia merupakan proses meruhaninya manusia. Pada kebudayaan yang adiluhung, kemapanan akan

mendapatkan landasannya yang kuat. Kawasan Yogyakarta dapat bermakna simbolik sebagai aktualisasi kebudayaan yang bersifat dinamik. Oleh karena itu diperlukan sebuah gerakan budaya, yang berupa program penyadaran yang secara pro-aktif memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang muncul akibat perkembangan kebudayaan manusia.

Kebudayaan manusia sebagai suatu proses mengadanya manusia, menunjukkan adanya dinamika dalam kehidupan manusia. Perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia dewasa ini, yang cenderung pada dimensi materialitas, membutuhkan antisipasi kultural yang bersifat mendudukkan permasalahan pada jalur yang benar, sesuai dengan fitrah manusia yang bertransendensi. Ada peluang untuk kembali merefleksikan perkembangan dewasa ini, dengan cara kembali ke aspirasi fundamental diri manusia, yakni pemahaman atas kesatuan antara kebenaran Tuhan, Kebajikan moral, dan keindahan. Proses kebudayaan pada dasarnya merupakan proses yang menjaga keseimbangan alam dunia dan akhirat, lahir dan batin, jasmani dan ruhani, individu dan sosialitas. Sudah sewajarnya Yogyakarta yang sarat dengan nilai-nilai kebudayaan luhur dapat dilindungi dan dilestarikan, tentu tanpa melupakan adanya dinamika manusia pendukungnya.

### **III. Keistimewaan Pertanahan**

Keistimewaan Yogyakarta dalam pertanahan. Yaitu pengaturan istimewa atas kepemilikan dan hak pengelolaan tanah. Dalam kepemilikan tanah di Yogyakarta, semua tanah adalah milik keraton

(*Sultan Ground*). Kecuali tanah *Adikarta* (sekarang Kulon Progo-red) yang merupakan tanah Puro Paku Alaman (*Paku Alaman Ground*). Dengan surat kekancingan dari keraton dan puro, masyarakat bermukim dan melakukan kegiatan apapun di atasnya, namun bukan merupakan hak milik.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Di dalamnya antara lain berisi ketentuan untuk menghapus hak-hak feodal dalam pertanahan. Dalam perjalanannya, UUPA ini menghilangkan hak kerajaan atas tanah yang sebelumnya telah dimiliki. Pengaturan bidang pertanahan agar keistimewaan tersebut tidak hilang. Salah satu pasalnya menyatakan keterlibatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kraton dan Paku Alaman dalam pengaturan lahan.

UUK mencoba menjembatani antara kepentingan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan rakyat atas penggunaan lahan dan pihak Kesultanan dengan tetap memperhatikan keistimewaan sultan sebagai pemilik tanah di Yogyakarta.

#### **IV. Keistimewaan dalam Pemerintahan**

Keistimewaan Yogyakarta dalam pemerintahan paling banyak menimbulkan perdebatan dalam hal memilih kepala propinsi (gubernur) berdasarkan pertimbangan keturunan dari Kasultanan. Sedangkan wakilnya berasal dari Paku Alaman. Pengangkatannya pun seumur hidup.

Keistimewaan pengangkatan semacam ini sudah berlangsung sejak HB IX. Sultan melaksanakan kepentingan kerajaan sebagai Raja. Tapi juga mengurus Yogyakarta dalam kapasitasnya sebagai gubernur.

Namun sepertinya akan berubah saat Sultan pada tanggal 7 April 2007 menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai gubernur periode 2008-2011). Walaupun peristiwa itu sudah agak lama berlalu namun dari momentum ini muncul lagi perdebatan masyarakat. Terbukti bahwa toh akhirnya Sultan HB X pun secara legalformal menjadi Gubernur DIY.

Dalam konteks kebudayaan, sesungguhnya apa yang disebut dinamika dan perubahan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Yang jauh lebih penting sejauh mana perubahan tersebut masih bertumpu pada akar kultural dan bukan merupakan dinamika tanpa akar dan tujuan yang jelas. Dalam bidang kultur kepemimpinan misalnya, jiwa dan semangat yang mengilhami konsep kepemimpinan Hamengku Buwono dapat kita teladani dan kita proyeksikan dalam konteks ke-kini-an. Disinilah munculnya tuntutan sebagian masyarakat akan tetap dicantumkan gelar Sultan mendapatkan argumennya yang “memadai”.

Jiwa yang terkandung bahwa seluruh tanah ini “milik” Sultan, membangkitkan kesadaran bahwa tak ada di dunia ini yang sungguh2 milik kita, semua hanyalah titipan belaka. Semuanya milik Yang Maha Kuasa. Bahkan bukan milik Hamengku Buwono pertama sampai kesepuluh. Karena makna Sultan Ground adalah sultan dalam pengertian institusional bukan makna pribadi.

Kesadaran akan matarantai sejarah menjadi sangat penting ditanamkan pada generasi muda dan masyarakat semua, bahwa apa yang dapat kita nikmati sekarang ini juga merupakan hasil karya pendahulu kita. Memahami sejarah bukan sekedar ber-nostalgia akan masa lalu, namun sesungguhnya merupakan dasar kecerdasan bagi merancang masa depan. Bahkan perilaku, keputusan maupun kebijakan kultural kita yang tidak bertumpu pada kearifan budaya dan pemahaman akan matarantai sejarah, akan menunjukkan betapa kita menjadi masyarakat yang tak beradab.

Kenyataannya, Yogyakarta memang istimewa dengan segala latar belakang sejarahnya. Baik dalam pemerintahan maupun budayanya. Yogyakarta saat ini keistimewaannya mulai terancam hilang maknanya. Tergerus arus perubahan. Apakah kemudian Undang-undang menjadi pamungkas untuk mempertahankan keistimewaan(?) tidak pernah bisa dipastikan. Yogyakarta bahkan menjadi tidak istimewa sejak masyarakat tidak mengetahui mengapa dan apa yang menjadikan daerah ini berbeda dan istimewa. Apalagi kalau Keistimewaan sekedar diartikan sebagai adanya dana keistimewaan yang relative besar, walaupun menjadi relative “kecil” bila dibandingkan dengan dana yang sudah ditilep para koruptor.

Dalam UU No 11 tahun 2010 pasal 5 disebutkan bahwa al kriteria Benda Bangunan atau struktur BCB adalah sbb: Berusia 50 tahun atau lebih, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan atau kebudayaan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Sedangkan dalam pasal 9 disebutkan Situs atau

Kawasan Cagar Budaya antara lain mengandung BCB dan atau struktur Cagar Budaya dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Berbicara tentang perlindungan atau cagar kebudayaan, kita tidak boleh terjebak pada pengertian kebudayaan sebagai sebuah subsistem hasil apalagi yang semata-mata bersifat fisik. Tetapi harus meliputi seluruh sistem kebudayaan, mulai dari subsistem nilai sampai dengan subsistem hasil. Upaya pencagaran atau perlindungan atas sebuah kebudayaan pun tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan. Diperlukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat dipakai sebagai suatu ukuran sejauhmana kebudayaan perlu atau tidak dilindungi.

Kriteria pertama adalah keadilan, yakni keadaan yang mencerminkan keseimbangan potensi kodrat manusia. Subsistem nilai kebudayaan didukung oleh pandangan hidup yang seimbang antara otonomi dan dependensi manusia muaranya pada keberadaan kebenaran Tuhan. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani manusia muaranya pada keberadaan dan martabat manusia. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, harmoni antara hak dan wajib muaranya pada keadilan. Kebenaran Tuhan, penghargaan atas martabat manusia yang luhur, serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang teraktualisasi dalam subsistem normatif, subsistem kelakuan atau aktivitas serta subsistem hasil kebudayaan merupakan implementasi dari keadilan.

Kedua, kemapanan yang merupakan keterkaitan erat antar subsistem kebudayaan. Dari subsistem nilai sampai dengan subsistem hasil terdapat hubungan benang merah yang sangat erat, tidak terjadi keterputusan atau diskontinuitas antar subsistem kebudayaan. Keterkaitan tersebut mencerminkan kemapanan dan kekuatan serta sekaligus kedewasaan kebudayaan. Seringkali terjadi dalam sebuah kebudayaan yang sedang mencari bentuk terjadi keterputusan antara subsistem hasil dengan subsistem nilai, atau subsistem kelakuan terpisah dari subsistem norma. Fenomena seperti itu menunjukkan kerapuhan sebuah kebudayaan.

Ketiga, adalah kesejarahan yaitu apabila sebuah kebudayaan dapat mempengaruhi skala ruang yang lebih luas daripada wilayah kebudayaan tersebut, dan juga dapat mempengaruhi serta menentukan skala waktu yang lebih panjang daripada kurun waktu kelahiran dan keberadaan kebudayaan itu sendiri. Bahkan dalam arti yang lebih luas, kebudayaan itu memiliki peran penting di dalam menentukan latar belakang dan masa depan kebudayaan manusia secara universal.

Kalau nilai, norma dan perilaku serta hasil kebudayaan memenuhi persyaratan salah satu saja dari ketiga kriteria tersebut, sudah memiliki legitimasi untuk dilindungi apalagi kalau memiliki ketiganya. Yogyakarta sebagai kawasan kota memiliki ketiga kriteria tersebut. Keadiluhungan Yogyakarta sebagai kawasan kota tradisional nampak dari subistem nilai dan norma yang merupakan aspek non-fisik serta subsistem kelakuan yang merupakan aspek aktifitas serta subsistem hasil yang merupakan wadah tempat kegiatan hidup

manusia berlangsung. Secara umum Yogyakarta sebagai kota tradisional dengan titik pusatnya keraton Yogyakarta, dibangun atas dasar konsep kosmologis-religius yang mengacu pada keselarasan, keserasian, dan kesejajaran antara mikrokosmos yang berupa lingkungan buatan dengan makrokosmos yang berupa alam semesta, antara manusia dengan kesadaran sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah dengan kesadaran manusia yang otonom dan bertanggungjawab, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Upaya untuk menciptakan keserasian tersebut dilakukan manusia dalam perencanaan tata ruang kota, serta arsitektur bangunan yang ada di Yogyakarta. Kota Yogyakarta dibangun sejak hampir 260 tahun yang lalu, semenjak Kasultanan Ngayogyakarta berdiri sebagai akibat perjanjian Giyanti 1755 yang memisahkan Mataram menjadi Kasunanan di Surakarta dan Kasultanan di Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota maupun wilayah memiliki sejarah perkembangan yang unik. Di satu sisi merupakan ibukota kerajaan Mataram Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sarat dengan akar budaya Jawa yang kuat namun di sisi lain berkembang sebagai kota yang dinamikanya ditunjang oleh semangat nasionalisme, intelektualisme dan multikulturalisme. Kini Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, kota perjuangan dan kota pendidikan. Predikat yang tidak sepenuhnya keliru. Yogyakarta tumbuh dan berkembang sebagai kota budaya yang berakar dan berpusat di keraton. Mulai dari **"Intangible Culture"**nya yang berupa nilai budaya, pandangan hidup masyarakat, pada gilirannya mempengaruhi norma moral, adat istiadat dan aturan-aturan khususnya. Dapat terlihat pula dari sikap serta perilaku umum

masyarakatnya, hingga yang berupa **“Tangible Culture”** seperti tata kota, toponim, perkampungan, kesenian-kesenian, bangunan maupun benda-benda budaya fisik yang lainnya. Seniman budayawan “besar” dari masa keraton dan masa kontemporer lahir, tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Kemapanan kawasan kota Yogyakarta dapat diamati karena nilai budaya yang dijadikan landasan penataan kawasan kota tradisional yang secara konseptual mengatur adanya tingkatan-tingkatan dalam tata ruang, masing-masing dengan nilai kepentingan dalam keutuhan dan saling melengkapi. Sistem nilai ini pula yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku serta beraktivitas di dalam tata ruang lingkungan dan kawasan kota. Kemudian secara tegas mempengaruhi aspek fisik lingkungan sebagai wadah berlangsungnya kegiatan manusia. Terjadi hubungan timbal balik yang sangat kuat serta bersifat sistemik dalam membangun kebudayaan itu sendiri. Kemapanan budaya kawasan kota Yogyakarta nampak pada eratnya hubungan tadi, yang tercermin dalam klaster-klaster kawasan kota Yogyakarta maupun toponim perkampungannya. Nama nama kawasan di kota ini ada yang menunjukkan nama penghuni yang biasanya Pangeran dari keraton seperti Pugeran, Mangkubumen, Ngabean, Yudanegaran, Pujakusuman dan lain sebagainya. Atau menunjukkan profesi tertentu seperti Dagen, Gerjen, Kauman dan lain sebagainya. Menunjukkan adanya vegetasi khas tertentu seperti Gayam, Ngasem, Kitren serta nama-nama khas lain. Biasanya pada sistem kebudayaan yang sedang mencari jati diri atau bahkan pada kebudayaan yang rapuh terjadi fenomena keterputusan antar subsistem kebudayaan. Kesejarahan tentu saja dapat dilihat

sejauhmana kawasan kota Yogyakarta merangkum mata rantai perjalanan kultural manusia yang pernah menghuninya serta peristiwa-peristiwa penting yang silih berganti dalam hidup ini. Yogyakarta dalam konteks ke Indonesiaan juga berkembang sebagai pusat pergerakan kebangsaan yang berskala luas. Kita mencatat di sini terjadi peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi tumbuhnya semangat kebangsaan dan ke Indonesiaan. Organisasi Boedi Oetomo 1908, sebuah gerakan kebangsaan awal abad 20 di Indonesia lahir di Yogyakarta. Konggres Pemoeda 1928 yang legendaris melahirkan Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 diadakan di Yogyakarta. Konggres yang diselenggarakan oleh pemuda pemuda Indonesia, dan iningguh-sungguh pemuda, karena mayoritas pesertanya berusia 20an tahun. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Soegondo yang memimpin sidang tercetusnya sumpah legendaris tersebut pada waktu itu baru berusia 27 tahun, peserta tertua adalah Wage Rudolf Soepratman menggesek biola melantunkan Indonesia Raya yang berusia 33 tahun. Bisa kita bandingkan dengan pengurus organisasi “pemuda” saat sekarang yang berusia di atas 40 tahun, bahkan banyak yang sudah punya cucu masih mengatasnamakan pemuda! Pemuda-pemuda yang berasal dari organisasi pemuda benuansa kedaerahan dan kesukuan, atau keagamaan seperti: Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Islamiten Bond berkumpul, bersatu dan bersumpah dengan menyebut dirinya putra-putri Indonesia, untuk membangun satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia. Organisasi pencerdas bangsa seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa lahir di Yogyakarta. Konggres Wanita 1950(?) diselenggarakan di Yogyakarta,

hampir seluruh organisasi kemahasiswaan dan pelajar seperti HMI, PII, GMKI, PMKRI semuanya lahir di Yogyakarta. Sulit untuk menyebut satu persatu, bahkan Yogyakarta pernah menjadi ibukota RI di masa revolusi. Gerakan Reformasi 1998pun digerakkan oleh “motor” Yogyakarta. Anekdote menemukan bahwa semua Presiden Republik Indonesia dan semua calon presiden Republik Indonesia “berbau” Yogyakarta, setidaknya-tidaknya mereka pernah lahir, tinggal dan pernah merasakan lembutnya **tanah** dan menghirup jernihnya **air** Yogyakarta. Sehingga di kota Yogyakarta kita memiliki bangunan dan atau tempat yang bernilai sejarah, karena pernah menjadi tempat berlangsungnya peristiwa bersejarah.

## V. Kesimpulan

Keadiluhungan, kemapanan dan kesejarahan kebudayaan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Dalam pandangan ini, kebudayaan adalah proses menuju kebenaran transendental. Di sinilah justru letak dari dinamisasi kebudayaan. Setiap orang selalu berada dalam kebudayaan, karena dalam kebudayaan manusia menjadi dan mengada. Dalam kebudayaan sesungguhnya manusia mengaktualisasikan dirinya secara total, sehingga kualitas kebudayaan sepenuhnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebenaran yang dianutnya. Dalam konsep keadilan, kebudayaan bermakna dinamis, dalam arti ia merupakan proses meruhaninya manusia. Pada kebudayaan yang adiluhung, kemapanan akan mendapatkan landasannya yang kuat. Kawasan kota Yogyakarta dapat bermakna simbolik sebagai aktualisasi kebudayaan yang bersifat dinamik. Oleh karena itu diperlukan sebuah gerakan budaya, yang

berupa program penyadaran yang secara pro-aktif memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang muncul akibat perkembangan kebudayaan manusia. Kebudayaan manusia sebagai suatu proses mengadanya manusia, menunjukkan adanya dinamika dalam kehidupan manusia. Perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia dewasa ini, yang cenderung pada dimensi materialitas, pembangunan kota yang cenderung ke arah bisnis perekonomian semata-mata dengan menghilangkan ruang publik, ruang kultural dan ruang sejarah harus segera dihentikan. Tentu semua ini membutuhkan antisipasi kultural yang bersifat mendudukkan permasalahan pada jalur yang benar, sesuai dengan fitrah manusia yang bertransendensi. Ada peluang untuk kembali merefleksikan perkembangan dewasa ini, dengan cara kembali ke aspirasi fundamental diri manusia, yakni pemahaman atas kesatuan antara kebenaran Tuhan, Kebajikan moral, dan Keindahan. Proses kebudayaan pada dasarnya merupakan proses yang menjaga keseimbangan alam dunia dan akhirat, lahir dan batin, jasmani dan ruhani, individu dan sosialitas. Sudah sewajarnya kawasan kota Yogyakarta ini yang sarat dengan nilai-nilai kebudayaan luhur dapat dilindungi dan dilestarikan, tentu tanpa melupakan adanya dinamika manusia penduduknya. Sehingga pembangunan di kota Yogyakarta bukan semata mata mengejar ketertinggalan dari kota lain, atau meniru kota lain, melainkan mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan mata rantai sejarahnya. Yogyakarta di masa depan hendaklah menjadi kota dengan fungsi hati nurani yang otonom, menjadi ukuran peradaban kemanusiaan dan tidak menjadi kota yang membuat masyarakatnya justru teralienasi.

Terwujudnya Yogyakarta sebagai kota istimewa, menjadi destinasi wisata kultural yang dapat memberikan inspirasi dunia dengan kearifan kulturalnya, sejajar dengan kota bersejarah dan budaya lainnya. Dicerminkan dengan Yogyakarta sebagai kota pariwisata terkemuka, kota pendidikan, kota perjuangan, kota kebudayaan, berlandaskan relijiusitas dan semangat kerakyatan menuju Mamayu Hayuning Bawana. Kita kemas secara lebih baik warisan kebudayaan kita yang berupa tatakota, bangunan, tari-tarian, musik tradisional, kuliner khas Jogja, industri kreatif khas Jogja dan lain lain, sebagai sesuatu yang menghidupkan masyarakat sekaligus juga menghidupi masyarakat.

## PERAN DESA BUDAYA SINDUHARJO DALAM MENGEMBANGKAN KEISTIMEWAAN DIY

Kustiyanto<sup>2</sup>

### A. Desa Sinduharjo: Kajian Geografis

Desa Sinduharjo terbentuk secara resmi pada tanggal 26 Oktober tahun 1946, merupakan penggabungan dari 3 (tiga) kelurahan lama, yakni Kelurahan Gentan, Kelurahan Dayu dan Kelurahan Prujakan. Nama Sinduharjo bersasal dari dua kata, yakni *sindu* dan *harjo*. Kata *sindu* konon berasal dari kata *bindu* yang berarti air; sedangkan *harjo* bersala dari kata *raharjo* yang dapat diartikan sebagai kemakmuran. Jadi nama Sinduharjo berarti air sebagai sumber kemakmuran.

Secara administratif Desa Sinduharjo merupakan salah satu dari 6 (enam) Desa di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 609 hektar yang terdiri dari 17 Padukuhan, 42 Rukun Warga, 138 Rukun Tetangga. Desa Sinduharjo dapat dikatakan berada di lokasi yang strategis karena dilalui jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan kawasan wisata Kaliurang yaitu Jalan Kaliurang, dengan kantor Desa berada di Jl. Kaliurang KM 10. Gentan Sinduharjo. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut .

Sebelah utara : Desa Sardonoarjo dan Sukoharjo.

---

<sup>2</sup> Ketua Desa Budaya Sinduharjo dan Perangkat Desa Sinduharjo

Sebelah timur : Desa Sukoharjo.

Sebelah selatan : Desa Condongcatur dan Minomartani.

Sebelah barat : Desa Sariharjo.

Jumlah Penduduk per 30 Juni 2016 adalah 18.920 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.286 jiwa dan perempuan 9.634 jiwa. Penduduk Sinduharjo umumnya merupakan petani. Seiring dengan perkembangan zaman, kini tidak sedikit pula warga yang bermata pencaharian di sektor formal. Namun, kultur agraris masih dapat dijumpai terutama di kawasan Sinduharjo bagian utara masih banyak dijumpai hamparan sawah pertanian oleh karenanya masih banyak dijumpai tradisi yang berkaitan dengan kultur agraris yaitu tradisi .

Mayoritas Penduduk Sinduharjo memeluk Agama Islam, namun tidak sedikit pula yang beragama Nasrani baik Katolik maupun Protestan. Keberadaan pemeluk Islam yang dominan ini berimplikasi pada keberadaan seni yang bernuansa Islami ini dapat dibuktikan dengan adanya Kelompok Hadroh di masing-masing padukuhan. Letak desa yang strategis tidak terlampau jauh dari kota mengakibatkan memberikan kesan urban yakni banyaknya komplek-komplek perumahan yang dihuni oleh kaum pendatang. Di satu sisi keberadaan pendatang membuat masyarakat sinduharjo menjadi kian heterogen namun disisi lain keberadaan pendatang yang umumnya lebih mapan secara ekonomi memberikan manfaat yang cukup positif terhadap kelangsungan kegiatan seni/budaya di Sinduharjo, misalnya dukungan finansial.

Dalam perjalanannya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 365/KPTS/1995, Desa Sinduharjo ditetapkan menjadi salah satu Desa Budaya di wilayah DIY. Ditetapkannya Desa Sinduharjo sebagai Desa Budaya tidak serta merta begitu saja melainkan dari potensi yang dimiliki Desa Sinduharjo.

## **B. Potensi Budaya Desa Sinduharjo**

Desa Budaya Sinduharjo memiliki beragam potensi, antara lain meliputi: Seni Pertunjukan, tokoh Seni/tokoh budaya, kerajinan & kuliner, prasarana budaya, upacara/ritual adat, bangunan dan cagar budaya dan semangat gotong royong. Potensi-potensi ini cenderung memiliki saling keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh, potensi seni pertunjukan tidak dapat dipisahkan begitu saja dari potensi para tokohnya, semangat gotong royongnya, prasarana budayanya, serta upacara/ritual merupakan fenomena yang umum dijumpai.

Potensi Seni Pertunjukan di Sinduharjo memiliki kuantitas terbesar hal ini juga didukung dengan adanya sanggar-sanggar seni yang ada seperti Sanggar Larasita di Padukuhan Gadingan, Sanggar Suryo Bawono di Padukuhan Pedak dan Balai Budaya Sinduharjo di Padukuhan Jaban, di sejumlah Padukuhan partisipasi masyarakat dalam seni pertunjukan cukup tinggi baik dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Sebagian kelompok seni pertunjukan telah memiliki kegiatan rutin, terutama latihan (hadroh, wayang wong, wayang kulit, karawitan, maca pat, tari tarian klasik maupun kreasi baru), namun ada juga yang berkegiatan menjelang pementasan.

Meskipun dalam jumlah yang tidak sebanyak seni pertunjukan, Desa Budaya Sinduharjo juga memiliki potensi kerajinan, bangunan cagar budaya (situs Candi Palgading), upacara adat, prasarana budaya dan kuliner. Potensi kerajinan yang berada bahkan mampu memberdayakan masyarakat setempat, karena secara langsung menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga. Walau jumlahnya terbilang kecil namun prasarana budaya memiliki peran yang besar dalam geliat seni pertunjukan di Desa Budaya Sinduharjo, hal ini dapat dilihat di Balai Budaya Sinduharjo dan Joglo Suryo Bawono yang merupakan tempat konsentrasi bagi berbagai aktivitas seni pertunjukan hal diatas tentunya sangat mendukung kesitimewaan Yogyakarta.

### **C. Inventarisasi Masalah Pembangunan Budaya Di Sinduharjo**

Berbagai tradisi masyarakat Jawa seperti sopan-santun dan gotong-royong sudah mulai terkikis dari generasi muda, masyarakat dalam tutur kata, tingkah laku ada bahkan cenderung banyak yang sudah tidak mencerminkan budaya Jawa khususnya di Yogyakarta yang dikatakan *Istimewa* demikian juga di Wilayah Desa Sinduharjo.

Kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan budaya di Desa Sinduharjo pada dasarnya dari internal pelaku maupun eksternal, misalnya perkembangan dewasa ini yang menggerus minat generasi muda terhadap kebudayaan lokal/tradisional.

Berdasarkan keadaan yang ada pada saat ini permasalahan dalam pengembangan kebudayaan di Sinduharjo antara lain finansial, fasilitas dan regenerasi.

#### **D. Upaya Pemecahan Masalah**

Keberadaan Desa Budaya Sinduharjo diharapkan bisa lebih optimal berperan dalam melestarikan dan mengembangkan kembali nilai-nilai tradisi yang mulai tergerus. dengan terbentuknya Desa Sinduharjo sebagai desa budaya banyak yang harus ditekankan dalam program-program kegiatannya, misalnya masalah bahasa Jawa yang sudah tidak teraplikasi pada generasi muda, sopan-santun sudah mulai terkikis.

Dengan peran desa budaya, diharapkan tradisi-tradisi budaya Jawa khususnya Yogyakarta yang luhur tersebut bisa dilestarikan. Oleh karena itu penguatan lembaga desa budaya dengan dukungan pemerintah diharapkan bisa menjaga budaya jawa yang saat ini mulai luntur di wilayah paling bawah yaitu wilayah pedesaan bisa terwujud.

Kita semua harus peduli terhadap desa budaya sehingga peran desa budaya bisa optimal sebagai garda terdepan dalam menguatkan Jogjakarta sebagai Daerah Istimewa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan bahwa pembangunan yang dilakukan DIY harus berpijak kepada budaya, tentunya dalam hal ini desa budaya harus mendapatkan perhatian yang besar sehingga desa-desa yang merupakan desa budaya benar-benar menjadi desa yang *istimewa* sehingga

keistimewaan yang melekat pada Yogyakarta bisa benar-benar terwujud dengan dukungan desa-desa yang juga *istimewa*.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengembangan kebudayaan Pemerintah Desa Sinduharjo melakukan beberapa program kegiatan antara lain :

- Seluruh Perangkat Desa wajib turut aktif berperan dalam kegiatan seni budaya.
- Memberikan anggaran kepada desa budaya yang dimuat dalam APBDes.
- Memberikan fasilitas yang ada di desa untuk dimanfaatkan kelompok-kelompok kesenian melakukan aktivitas seninya
- Melibatkan generasi muda dalam kepengurusan kelompok-kelompok seni maupun kegiatan seni/budaya lokal.
- Ketersediaan Tanah Kas Desa untuk pembangunan joglo balai budaya sudah mendapatkan ijin pemanfaatannya dari Gubernur, sehingga joglo yang rencananya terletak di depan Kantor Desa benar-benar bisa mewujudkan keistimewaan Yogyakarta.

Selain program-program di atas Desa Budaya Sinduharjo juga selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan baik tingkat Kabupaten Sleman ataupun tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain Lomba Upacara Adat, Lomba Bregodo, Lomba Ketoprak, Gelar Potensi Seni Desa Sinduharjo, Pameran Potensi Seni dan lain-lain.

## **E. PENUTUP**

Desa Sinduharjo yang juga merupakan desa budaya telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan mengembangkan seni/budaya lokal yang ada, namun demikian banyak sekali kekurangan dan kami merasa belum maksimal dalam pencapaian target yang ada oleh karena itu bimbingan dari tokoh-tokoh seni/budaya yang ada maupun dinas-dinas terkait sangat diharapkan.

## PELAKU SENI DALAM MEMAHAMI KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA<sup>3</sup>

Oleh: Kasidi Hadiprayitno<sup>4</sup>

### I. Pendahuluan

Atas kesempatan yang diberikan kepada diri saya untuk merepresentasikan pikiran-pikiran berkenaan dengan tema dialog pada hari ini, diucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada panitia penyelenggara. Sementara itu manakala nanti dalam uraian saya terdapat kesalahan itu adalah keterbatasan pengetahuan saya, sehingga dengan kerendahan hati mohon dimaafkan.

Berdasarkan judul yang diberikan oleh penyelenggara dialog budaya tugas yang diberikan adalah berkenaan dengan permasalahan pemahaman pelaku seni, oleh sebab itulah posisi diri saya adalah berada di dalam pelaku seni dalam hal ini mestinya lebih khusus ke seni tradisional yang memang sesuai dengan bidang keahlian saya. Pemahaman terhadap materi keistimewaan yang ada pun menjadi sangat terbatas. Namun demikian dengan sekuat kemampuan yang ada akan dicoba untuk menyampaikan pokok permasalahan pemahaman tersebut. Terkesan bahwa pernyataan ini menjadi sangat subjektif yang barang tentu berseberangan dengan pendapat pihak lain.

---

<sup>3</sup> Makalah disampaikan dalam Dialog Budaya Daerah Dengan Komunitas di DIY dengan Tema *Peran Komunitas Budaya di Era Keistimewaan DIY*.

<sup>4</sup> Guru Besar Seni Pedalangan Jurusan Seni Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Penyebutan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi warga masyarakat Yogyakarta sangat lekat dan merupakan bagian dari kehidupannya, oleh sebab itu tidak dirasakan sebagai hal yang asing. Ketika muncul ungkapan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta barulah orang berpikir ulang, apakah istimewa dengan keistimewaan itu sama? Atau apakah keduanya berbeda? Tingkat kemampuan pemahaman di masyarakat diyakini pastilah bervariasi dan bermacam-macam, sehingga persamaan pandangan, persepsi, pengertian kiranya perlu dilakukan agar langsung dapat menyentuh segala tingkatan warga masyarakat Yogyakarta. Berkaitan istimewa telah diketahui warga masyarakat Yogyakarta bahwa latar belakang sejarah menjadi landasannya. Fakta sejarah Yogyakarta di bawah pimpinan kraton tidak pernah terlepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dalam hal mengawal, menjaga, mempertahankan keutuhan NKRI sejak dikumandangkan permakluman internasional kemerdekaan, boleh dikatakan Yogyakarta berdiri di garda terdepan. Bahkan Yogyakarta pernah menjadi pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Bukti perjuangan Yogyakarta itulah sehingga berhak memperoleh predikat daerah istimewa dan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah pusat. Pertama, bahwa dasar dari status istimewa itu telah tertuang di dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum diatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemajuan jaman yang juga diikuti oleh perubahan situasi kondisi tata pemerintahan reformatif, muncul persoalan-persoalan yang berkaitan dengan status, tata pemerintahan, pengelolaan lingkungan dan seterusnya, sehingga perlu diupayakan dengan bijak agar tidak menjadi persoalan bagi wilayah lain<sup>5</sup>. Oleh sebab itulah berdasarkan latar belakang historis dan yuridis itu dilahirkanlah yang disebut sebagai Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2012. Pada prinsipnya Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, ialah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, mewujudkan pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinekatunggalan dalam rangka NKRI, serta menciptakan pemerintahan yang baik dan melembagakan peran kasultanan serta kadipaten untuk pengembangan budaya bangsa<sup>6</sup>. Selanjutnya kewenangan keistimewaan yang terkenal diketahui warga masyarakat itu meliputi, (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah, (3) Kebudayaan, (4) Pertanahan, dan (5) Tata Ruang. Pelaksanaan dari kewenangan itu diikuti dengan Perdais yang sampai dengan saat ini belum semua butir selesai secara tuntas dikerjakan.

---

<sup>5</sup> Dalam bahasa Jawa *kemeran* 'iri hati'

<sup>6</sup> Sumber dari Biro Hukum Setda DIY tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY - copy right 2015

Demikianlah latar belakang dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat disampaikan berdasarkan berbagai sumber baik media koran, maupun media elektronik.

## **II. Pandangan Pelaku Seni**

Bagian kebudayaan menjadi salah satu bagian penting dalam UUK, sekaligus menampakkan kemampuan mewadahi aktivitas budaya yang telah lama tumbuh dan berkembang sesuai dengan nafas kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kraton sebagai pusat kebudayaan Jawa khususnya, telah membuktikan hal ini sejak lama kepada masyarakat nasional maupun international yang lazim dikenal dengan nilai-nilai keadi-luhungan-nya. Oleh sebab itulah bagian ini akan banyak mendapat perhatian serta pembahasan dalam kesempatan dialog budaya ini. Keistimewaan yang bergulir merupakan hembusan angin segar kehidupan baru, sungguh-sungguh menerpa seluruh warga masyarakat Yogyakarta berkaitan dengan disyahkan dan berlakunya Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 Tahun 2012. Usaha dan perjuangan dalam yang diwujudkan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah prestasi luar biasa. Kenyataan yang terjadi adalah adanya perubahan-perubahan yang signifikan dalam tata kehidupan warga masyarakat Yogyakarta yang lebih maju, sesuai dengan undang-undang tersebut di atas. Harapannya adalah sektor-sektor lain segera dapat ditata dengan baik lewat Perdais yang kini tengah dikerjakan oleh yang berkompeten.

Bagi komunitas seniman, hembusan angin segar kehidupan baru dalam jagad kebudayaan tadi, telah banyak mendapat respon dari

masyarakat sesuai dengan horizon masing-masing, ada yang lewat karya-karya seninya tertuang dalam lagu, lukisan, puisi, tulisan-tulisan esai, dan sebagainya. Bahkan lewat event budaya dengan kapasitas yang mampu menghadirkan berbagai macam kalangan komunitas seni baik dalam negeri bahkan luar negeri, dan itu sesungguhnya telah hidup dan berkembang cukup lama di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>7</sup> Kemudian disusul oleh masyarakat yang biasanya terkait dengan keperluan tradisi suatu tempat seperti bersih desa, majemukan, sedekah laut, dan sebagainya. Barangkali jika disurvei dari segi kuantitas ratusan dan bahkan mungkin ribuan dalam setahun saja. Artinya kesadaran dalam olah budaya warga masyarakat di kawasan DIY adalah sudah sangat luar biasa, potensi-potensi seni dan budaya yang bertebaran di berbagai tempat itu ibarat bunga yang tumbuh di taman beraneka warna dan menimbulkan pesona, takjub serta daya tarik tersendiri. Salah satu faktor dorongannya bahwa berbagai event yang ada di masyarakat itu merupakan kebutuhan religi dan psikologis misalnya berkaitan dengan adat istiadat, tradisi turun-temurun atau sering disebut *nglgluri* kabudayaan, dan sebagainya.

Hal ini kiranya dapat kita letakkan pada kekuatan potensi seni budaya yang akan berkembang secara berkualitas di masa-masa mendatang, sehingga momen ini merupakan tonggak pergerakan dan perubahan dalam berolah seni dan budaya di masa-masa mendatang. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat tinggal menggerakkan

---

<sup>7</sup> Pada mulanya masih terbatas diadakan oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan itu, seperti dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas perindustrian dan seterusnya.

dan memberdayakan potensi-potensi yang telah ada di masyarakat Yogyakarta<sup>8</sup>.

Awalnya diusulkannya dalam bentuk RUUK sampai disahkan menjadi Undang-Undang oleh pemerintah pusat, semua orang mengira biasa-biasa saja, ternyata akibat dari pengesyahan tersebut mengalirlah yang disebut sebagai dana keistimewaan yang sangat besar jumlahnya. Betapa pemerintah DIY serta masyarakat Yogyakarta bersuka cita dengan harapan besar akan memperoleh bagiannya. Pemerintah pusat dengan pemberian kucuran dana keistimewaan itu merupakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang ada. Berita yang telah beredar di masyarakat tentang kucuran dana keistimewaan salah satunya adalah bagi kesejahteraan masyarakat, maka harapan besar untuk ikut dapat merasakannya lewat celah-celah fasilitasi pemerintah. Respon positif dari masyarakat khususnya komunitas-komunitas seni dan budaya, dengan memunculkan ide-ide cemerlang dalam berkarya. Tidak ada lagi kekhawatiran masalah dana dalam melaksanakan program-program kegiatan seni budaya. Hal itu dapat dirasakan bahwa sekarang ini bermunculan komunitas-komunitas baru dengan program-program seni budaya yang luar biasa, walaupun secara kuantitas melegakan hati namun secara kualitas belum terukur, sehingga perlu sekali dilakukan pemikiran lebih lanjut di masa-masa mendatang dalam penentuan dan pemilihan program yang tepat, pemberian bantuan, dan penilaian dari segi kualitasnya.

---

<sup>8</sup>Bandingkan dengan tumbuh berkembangnya seni dan budaya di pulau Bali dengan kelebihan dan kekurangannya.

Namun demikian sejumlah permasalahan kemudian muncul dalam rangka pengelolaan dan sistem manajemen penggunaan dana tersebut. Tata cara penganggaran, manajemen keuangan, sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangan harus benar-benar dapat lakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan kementerian keuangan. Artinya penggunaan dana itu memerlukan penanganan yang serius serta kesiapan SDM pengelolanya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan masyarakat komunitas seni terutama seni tradisional, masalah ini menjadi sangat complicated atau rumit. Seniman itu paling bahagia hatinya, kalau dibiarkan untuk berekspresi sebebaskan-bebasnya guna melahirkan karya seni yang berkualitas dan menarik perhatian masyarakat penikmatnya secara luas. Urusan-urusan dengan manajemen keuangan, proposal kegiatan, pertanggungjawaban penggunaan dana dipandang mengganggu proses kreatif. Seniman itu ibaratnya jangan dipusingkan masalah-masalah administrasi, tetapi berikan ruang dan wadah berkiprah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Situasi seperti inilah kemudian muncullah voluntir yang punya kemampuan lebih dalam hal administrasi serta menyelenggarakan berbagai event. Kegigihan dan ketangguhan dalam mengupayakan event merupakan modal bagi mereka dengan berbagai cara, dan ujung-ujungnya seniman tidak mendapatkan penghargaan yang sepadan dengan proses kreatif yang dilaluinya.

### **III. Pentingnya Pendampingan Seniman**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi penting rasanya untuk memberikan pemahaman yang mungkin seragam yang dianggap kurang bagus untuk sekarang ini, namun tidak selamanya seragam itu

jelek. Kemajuan serta tuntutan masa kini dari berbagai segi kehidupan akan mendera setiap manusia, perubahan terus berjalan sesuai derap langkah jaman, siap tidak siap orang harus melakukan adaptasi dengan perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan uraian Undang-Undang Keistimewaan harus dikabarkan secara utuh kepada seluruh warga masyarakat Yogyakarta. Termasuk di dalamnya adalah cara-cara yang benar ketika seseorang mengajukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan uang dana keistimewaan. Dewasa ini dari komunitas seni budaya baik yang terdata maupun belum itu mengetahui bahwa penggunaan dana dapat diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan seni budaya di kawasan Yogyakarta. Harapan besar memperoleh bantuan dana keistimewaan demikian kuat, namun bagaimana harus meraih dana tersebut menjadi permasalahan. Ada yang menggunakan jasa orang-orang tertentu yang dipercaya dapat mencarikan jalan meraih dana, karena yang bersangkutan dekat dengan orang-orang yang mengurusinya itu semua. Tentu saja dalam kondisi seperti ini patut diduga akan terjadi penyimpangan dan ketidakjujuran berdasarkan kepentingannya masing-masing. Oleh sebab itulah penting ditindaklanjuti adanya pendampingan untuk komunitas-komunitas yang ada tentang Undang-Undang Keistimewaan, aturan-aturan yang harus diikuti, dan seterusnya, sehingga dengan demikian komunitas-komunitas itu mampu berdikari dalam membangun dirinya sendiri. Tentu saja yang dimaksudkan pendamping itu adalah orang-orang yang berkompetensi dalam bidangnya mungkin staf dari instansi pemerintah yang khusus ditugaskan untuk kepentingan ini. Pilihan yang lain adalah memberi pelatihan, bimbingan teknis atau semacam

short course kepada pihak-pihak tertentu yang terdiri dari anggota komunitas-komunitas terpilih dan diberikan sertifikat, kemudian harapan ke depannya nanti yang bersangkutan mampu menularkan pengetahuannya itu kepada komunitas yang lain. Apabila cara ini dapat ditempuh artinya dapat mengurangi beban manajemen pemerintah, dan diyakini pasti akan dengan mudah dilakukan pemerintah, sehingga keterbukaan manajemen dijamin sehat. Pertanyaannya adalah bolehkah sharing manajemen antara masyarakat dengan unsur pemerintah seperti ini dilakukan. Sebagai warga masyarakat tentunya akan mengatakan boleh-boleh saja, la kalau belum ada aturannya bagaimana, ya dibikin dulu aturannya. Pemahaman bersama terhadap keberadaan Undang-Undang Keistimewaan serta dampaknya bagi kehidupan baru dalam berkebudayaan kini dan masa ke depan ternyata masih sangat diperlukan. Misalnya dari segi manajemen finansial dan pertanggungjawabannya sesuai aturan kementerian keuangan, sehingga semua pemangku kepentingan antara pemerintah DIY, kota dan kabupaten maupun stake holder dalam hal ini komunitas-komunitas pengguna dana, memiliki kesamaan persepsi serta kinerja yang baik dan benar. Oleh sebab itulah mendesak untuk dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang berbagai hal issue berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan berolah seni dan budaya. Tidak menutup kemungkinan bahwa sinergitas antarpemangku kepentingan merupakan jalan yang bagus dalam rangka mencapai kepentingan bersama untuk mewujudkan perintah undang-undang tersebut di atas. Tidak ada istilah *gong muni sesele* yang artinya bahwa bunyi gong selalu

terletak diakhir sajian sebuah gending gamelan sehingga melegakan hati bagi penikmatnya. Perlu keselarasan kekompakan antara pemerintah dan warga masyarakat. Sekali lagi jenis ricikan gamelan itu paling tidak ada 10 sampai 15 buah dengan warna suara dan cara memainkan yang berlainan, namun demikian ketika dibunyikan bersama-sama dalam sajian gending tertentu, melahirkan harmoni suara yang kompak, apalagi ditambah alunan suara swarawati yang kualitas suaranya bagus, tentu akan menambah *nganyut-anyut*. Gambaran itulah yang barangkali menjadi harapan bagi komunitas pelaku seni, terutama adalah seni tradisional seperti wayang, jathilan, wayang wong, srandhul, karawitan, ketoprak, dan seterusnya. Komunitas seni tertentu sesungguhnya telah mampu membaca perubahan jaman yang ada, sehingga mampu menjawab tantangan yang tengah terjadi. Semoga upaya seperti itu dapat diikuti oleh yang lainnya dengan demikian Yogyakarta sebagai kota budaya benar-benar tidak terhenti di slogan.

#### **IV. Penutup**

Setelah diungkapkan beberapa pemikiran mendasar mengenai pemahaman pelaku seni terhadap Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berikut pengesahan Undang-Undang Keistimewaan, maka kini sampailah pada kesimpulan yang ditarik dari uraian tersebut di atas, sebagai berikut.

Pemahaman Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi seluruh warga masyarakat Yogyakarta dirasakan menjadi sangat penting dilakukan, sehingga tidak hanya terbatas pada

komunitas-komunitas tertentu tujuannya agar benar-benar masyarakat ikut *andarbeni*.

Keistimewaan Yogyakarta ibarat angin baru kehidupan komunitas seni pada umumnya, sebab ada dorongan kuat untuk terus berkarya atau berolah seni dan budaya demi mengangkat harkat dan martabat DIY di kancah dunia. Antusiasme dan semangat itu secara signifikan telah dapat dirasakan oleh masyarakat DIY. Berolah seni budaya bagi komunitas seni sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang di wilayah Yogyakarta, sehingga dengan angin segar tersebut semakin menggairahkan jiwa berkarya.

Perlunya pendampingan bagi komunitas-komunitas seni dalam hal manajemen peraihan bantuan dana program yang akan dilakukan serta manajemen pertanggungjawabannya, bagian ini sering menjadikan masalah bagi para seniman khususnya.

## **MENINGKATKAN SINERGI UNTUK KEISTIMEWAAN SENI-BUDAYA D.I.Y.**

**G. R. Lono Lastoro Simatupang**

### **I. Pengantar**

Pengakuan keistimewaan yang diberikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil kinerja pemerintah daerah dan masyarakat provinsi ini. Artinya, tiga bidang keistimewaan yang diakui pemerintah pusat bukan merupakan sifat yang melekat alamiah pada provinsi ini. Seperti halnya hasil kinerja manusia yang lain, keistimewaan dapat dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan, tetapi dapat pula juga diabaikan untuk akhirnya hilang. Tentunya kita tidak menginginkan terkikis dan hilangnya sifat istimewa tersebut.

Tulisan pendek ini bertujuan menawarkan pandangan tentang prinsip kerja yang perlu dilakukan untuk memelihara dan mengembangkan salah satu bidang keistimewaan D.I.Y., yaitu bidang kebudayaan, melalui sinergi antara pemerintah (khususnya Dinas Kebudayaan) dengan pengampu seni (seniman dan komunitas seni) serta masyarakat luas pengguna seni. Prinsip kerja sinergis ditawarkan sebagai pilihan (alternatif) atas sikap dan pendapat yang dewasa ini tumbuh di kalangan pegiat seni dan sebagian masyarakat bahwa

kesenian di D.I.Y. dapat hidup dan berkembang tanpa campurtangan pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan.

Pendakuan (*claim*) pelaku seni tersebut memang bukannya tanpa dasar. Pengakuan publik nasional maupun internasional terhadap potensi dan aktivitas seni di Yogyakarta memang telah diraih sejak saat para seniman dan komunitas seni di provinsi ini berjuang 'sendiri' menegakkan eksistensi seni. Namun, *claim* serupa ini perlu memperoleh beberapa catatan. Pertama, *claim* itu khususnya bisa dibenarkan secara terbatas pada bidang seni rupa modern (lebih sempit lagi, seni lukis) – bukan pada segenap bidang seni. Kedua, absennya peranserta dan dukungan pemerintah daerah itu tidak selalu berarti absennya pemerintah nasional. Ketiga, dalam *claim* tersebut pemerintah (daerah maupun nasional) dipahami secara formal sebagai lembaga berserta kebijakannya, bukan orang-perorangan pejabat pemerintah. Pada lingkup perorangan bisa saja dijumpai pejabat pemerintahan D.I.Y. berperanserta dan mendukung kegiatan kesenian. Dalam tulisan ini pemerintah dipahami dalam arti kelembagaan beserta kebijakannya, khususnya Dinas Kebudayaan D.I.Y.

## **II. Sinergi: Pengertian dan Prinsip Kerjanya**

Sinergi (*synergy*) memuat dua kata: *syn* (bersama, penggabungan) dan *energy* (daya). Penggabungan keduanya menghasilkan kata yang arti harafiahnya: penggabungan daya. Pengertian sinergi memiliki sejumlah asumsi: (1) adanya lebih dari satu entitas kerja yang setara, (2) masing-masing entitas memiliki daya hidupnya sendiri, (3) terdapat

ruang-ruang kelindan (*intersections*) antara tujuan yang hendak dicapai satu entitas kerja dengan entitas kerja yang lain, (4) penyatuan tujuan-tujuan bersama antar entitas kerja yang berbeda akan menghasilkan: a) peningkatan pencapaian tujuan, b) penggunaan daya secara lebih efisien (tepat guna).

Diterapkan pada kehidupan kesenian (secara umum) di D.I.Y., cara pandang sinergi tersebut menuntut pengakuan adanya lebih dari satu pemangku kepentingan eskistensi kesenian di D.I.Y.. Masing-masing pemangku kepentingan merupakan sebuah sistem kerja yang kurang lebih mandiri (dapat menghidupi diri sendiri melalui daya yang dimiliki masing-masing). Satuan pemangku kepentingan itu adalah (1) Dinas Kesenian dengan sistem kerja beserta sumber-dayanya (*tangible*/kuantitas dan *intangibile*/kualitas, (2) seniman (individual dan komunitas) dengan sistem kerja beserta sumber-daya mereka, (3) pelaku usaha dan lembaga swasta yang dalam sistem kerja mereka melibatkan aktivitas dan produk kesenian. Identifikasi kasar ini masih perlu dirinci lebih lanjut, dan pembahasan kali ini lebih berfokus pada entitas pertama dan kedua.

Dinas Kebudayaan D.I.Y. dan pelaku kesenian memiliki tujuan yang berkelindan berupa kemajuan kehidupan kesenian di D.I.Y.. Namun yang namanya kelindan tidak pernah terjadi dalam segala hal, melainkan terbatas pada bidang tertentu; artinya, masing-masing entitas tidak boleh saling mengasumsikan adanya kesamaan tujuan dan ukuran kinerja secara penuh. Dengan demikian, prasyarat bagi sinergi adalah pengetahuan yang cukup tentang masing-masing pengampu

kepentingan. Pertanyaannya: seberapa jauh Dinas Kebudayaan mengenal pelaku budaya di DIY? Dan, seberapa jauh pelaku budaya di DIY mengenal Dinas Kebudayaan?

<p><b>UNSUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN,</b> terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan : Kepala Dinas.</li><li>2. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.</li><li>3. Pelaksana :<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi</li><li>- UPTD</li><li>- Kelompok Jabatan Fungsional</li></ul></li></ol> <p>Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Sekretariat, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Subbagian Umum;</li><li>2. Subbagian Keuangan;</li><li>3. Subbagian Program dan Informasi.</li></ol></li><li>b. Bidang Nilai Budaya, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seksi Rekayasa Budaya;</li><li>2. Seksi Bahasa dan Sastra;</li></ol></li><li>c. Bidang Tradisi, Seni dan Film, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seksi Adat dan Tradisi;</li><li>2. <b>Seksi Kesenian;</b></li><li>3. <b>Seksi Perfilman.</b></li></ol></li><li>d. Bidang Sejarah, Purbakala dan Museum, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seksi Sejarah;</li><li>2. Seksi Purbakala;</li><li>3. Seksi Museum.</li></ol></li><li>e. UPTD.</li><li>f. Kelompok Jabatan Fungsional.</li></ol> <p>Sumber: <a href="http://www.tasteofjogja.org">www.tasteofjogja.org</a> (diakses 27.07.2016)</p>	<p><b>MISI DINAS KEBUDAYAAN DIY</b></p> <p>Misi I Meningkatkan kualitas pelayanan melalui manajemen yang akuntabel profesional dan beretika sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat</p> <p>Misi II Melestarikan, melindungi dan mengembangkan asset budaya DIY sebagai upaya mewujudkan jati diri masyarakat</p> <p>Misi III Menjadikan ketahanan budaya sebagai jiwa dan semangat pemerintahan yang katalistik</p> <p><b>Misi IV</b> <b>Menjadikan DIY sebagai pusat budaya dengan berbagai event budaya nasional dan internasional</b></p> <p>Sumber: <a href="http://www.tasteofjogja.org">www.tasteofjogja.org</a> (diakses 27.07.2016)</p>
---	--

Mencermati bidang-bidang yang dikelola Dinas Kebudayaan, jelas kiranya ruang kelindan antara unsur lembaga pemerintah daerah ini dan ranah garap pelaku kesenian terbatas. Sementara itu, misi kedua unsur lembaga pemerintah daerah ini dengan jelas menunjukkan bahwa sasaran akhir kerja mereka bukan semata-mata berhenti sebatas kemajuan kesenian, melainkan mengarah pada hal yang lebih luas lagi yakni terwujudnya jati diri masyarakat DIY. Misi yang lebih berhimpitan dengan kegiatan pelaku kesenian termaktub dalam misi keempat, “menjadikan DIY sebagai pusat budaya dengan berbagai event budaya nasional dan internasional.” Batas-batas ruang kelindan ini perlu dikenali lebih cermat agar langkah sinergi tidak berlebih harapan.

Perlu diperhatikan pula bahwa rumusan misi keempat itu selaras dengan pendapat publik perespon poling yang dilakukan Dinas Kebudayaan DIY melalui laman mereka.

**Poling: Keistimewaan DIY di bidang Budaya, apa yang saudara harapkan?**

Berbahasa Jawa setiap saat	63
Instansi pemerintah dan sekolah berseragam Busana Jawa	18
<b>Adanya event budaya di DIY bertaraf internasional</b>	<b>140</b>
Bangunan Cagar Budaya lestari dan terpelihara	123
Rumah-rumah, Gedung Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat mengadopsi pola arsitektur tradisional	79

(sumber: [www.tasteofjogja.org](http://www.tasteofjogja.org), diakses 27.07.2016)

Hal ini berarti penetapan misi kerja sudah sesuai dengan harapan publik. Meskipun demikian, masih harus dilihat seberapa jauh pernyataan misi tersebut berkesesuaian dengan praktik kerja Dinas Kebudayaan. Kesenjangan yang ditemukan antara misi dan kinerja merupakan petunjuk adanya ruang potensial bagi sinergi antara kedua pemangku kepentingan kesenian tersebut.

### **Identifikasi Ruang-Ruang Sinergi**

Ruang-ruang sinergi diidentifikasi secara prosesual, dari proses produksi, produk, dan konsumsi, baik pada Dinas Kebudayaan maupun pelaku kesenian. Pemerintah daerah, khususnya dalam Dinas Kesenian, dalam hal ini perlu dipahami sebagai lembaga pelayanan publik dalam bidang seni-budaya, yang kinerjanya diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas program serta proyek kegiatan seni-budaya yang dihasilkan. Oleh karenanya, program dan proyek kegiatan dalam bagan di bawah ditempatkan dalam kolom produk. Produk Dinas Kebudayaan bukanlah karya kesenian, karena pada dasarnya pemangku kepentingan ini tidak secara langsung memproduksi benda maupun peristiwa kesenian. Produk berupa program dan proyek seni-budaya tersebut tentunya dipersiapkan melalui serangkaian proses perencanaan, yang dalam tabel disebut proses produksi. Sedangkan proses konsumsinya terjadi dalam bentuk pemanfaatan program dan proyek seni-budaya hasil rancangan Dinas Kebudayaan oleh publik – baik masyarakat umum maupun pelaku kesenian.

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Proses Produksi</b>	<b>Produk</b>	<b>Proses Konsumsi</b>
Dinas Kebudayaan	Perencanaan program & proyek	Program & proyek	Pemanfaatan program & proyek
Pelaku Kesenian	Proses penciptaan seni	Benda dan peristiwa seni	Penikmatan benda & peristiwa seni

Sementara itu, benda dan peristiwa kesenian merupakan produk yang dihasilkan pelaku kesenian, dan didahului oleh proses penciptaan karya seni, dan berakhir pada penikmatan karya seni oleh masyarakat sebagai tahap konsumsinya. Perlu dicatat di sini bahwa dalam pembagian rangkaian proses paling tepat diterapkan pada sistem kerja seni rupa, sementara sistem kerja seni pertunjukan mempunyai kekhususan berupa menyatunya antara proses produksi, produk, dan proses konsumsi. Sebagai contoh, kegiatan menari merupakan proses produksi tari sekaligus produk tari yang dinikmati penonton pada ruang dan waktu yang sama dengan kehadiran penari dan tarinya tersebut.

Ruang kelindan kedua pemangku kepentingan harus diidentifikasi pada setiap tahap. Tulisan ini membatasi identifikasi pada tahap proses produksi karena diduga tahap tersebut merupakan tahap yang paling belum tergarap secara optimal dan luaran tahap ini akan banyak berpengaruh pada dua tahap berikutnya. Tahap proses produksi di lingkup Dinas Kebudayaan berupa perencanaan program dan proyek dapat ditingkatkan hasil maupun efisiensinya bila menyertakan rencana pelaku kesenian. Koordinasi antara pelaku kesenian dan Dinas Kebudayaan dalam proses penciptaan (dan

pementasan) karya seni diharapkan akan menyelaraskan langkah kedua pemangku kepentingan tersebut mencapai tujuan bersama maupun tujuan masing-masing.

Sebenarnya di pihak pelaku kesenian proses produksi bisa dibedakan antara penyiapan teknis umum dan penyiapan teknis untuk karya tertentu. Dalam bidang teater dan seni pertunjukan pada umumnya dikenal pembedaan antara *training* dan *rehearsal*, yang bisa dipadankan dengan latihan dan gladi. Persiapan pertama lebih berupa penyiapan teknis secara umum yang tidak dilekatkan pada suatu karya tertentu. Contohnya teknik vokal, teknik komposisi, teknik pencahayaan, teknik cetak, dan sebagainya. Teknik umum ini perlu dikuasai dan senantiasa ditingkatkan untuk memperoleh bekal bagi eksekusinya pada karya artistik tertentu. Berbeda darinya, *rehearsal* (gladi) merupakan persiapan untuk mempergelarkan suatu karya. Memang dalam kenyataan praktiknya kadang-kadang keduanya tumpang-tindih, terutama dalam seni rupa. Namun sebenarnya pembedaan ke dalam dua macam penyiapan tersebut bermanfaat bagi penentuan program dan cara mengukurnya (evaluasi). Campuran antara keduanya terdapat dalam bentuk *workshop* (latihan kerja) yang bertujuan untuk memperoleh ketrampilan teknis sekaligus menghasilkan karya. Sebenarnya persiapan pelaku seni dalam tahap proses produksi tidak terbatas perihal teknis, melainkan juga perihal gagasan. Selain itu, antara gagasan dan teknik pun sering pula tidak terpisah satu sama lain.

Saya kira pelaku kesenian akan dengan senang hati bertukar pikiran dengan pihak Dinas Kebudayaan merencanakan kebutuhan *training* dan *rehearsal* bagi kemajuan kesenian di DIY. Apalagi mengingat salah satu misi lembaga ini adalah menyelenggarakan event budaya bertaraf nasional dan internasional. Para pelaku kesenian lah yang punya informasi tentang hal-hal yang perlu dikuasai dan dipersiapkan untuk menyelenggarakan event berskala dan berkualitas nasional bahkan internasional semacam itu.

Hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam upaya sinergi proses produksi adalah perkara *time frame* (bingkai waktu). Pihak pelaku kesenian harus menyadari bahwa Dinas Kebudayaan sebagai sebuah lembaga administrasi pemerintahan bekerja dalam ritme yang diatur negara. Mereka terikat dengan jadwal kapan rencana kegiatan dan anggaran harus sudah tersusun, kapan harus diajukan kepada unit yang menanganinya, kapan harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kapan harus dilaksanakan, dan kapan harus dilaporkan. Ritme kerja Dinas Kebudayaan tentu saja berbeda dari ritme proses penciptaan di kalangan pelaku seni, yang kadangkala tak bisa direncanakan - meskipun ada pula yang dapat direncanakan sebelumnya. Sinergi ritme menuntut kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan negosiasi. Pada dasarnya, ruang negosiasi dapat dibentuk lewat pembedaan kegiatan antara yang bersifat program dan yang bersifat proyek. Yang pertama berjangka waktu panjang, berulang atau bertahap; sementara yang terakhir bersifat kegiatan sekali-habis. Apabila Dinas Kebudayaan telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang bersifat program dan menyebarluaskan informasinya pada kalangan

pelaku seni, pelaku seni dapat menyesuaikan agenda kerja mereka dalam time frame yang disediakan. Namun demikian, juga tidak disarankan bila kegiatan Dinas Kebudayaan seluruhnya berupa program, karena kurang luwes menampung usulan proses produksi pelaku seni yang kadangkala impromptu. Oleh karenanya perlu dipikirkan semacam pembagian porsi: berapa porsi kegiatan berupa program dan berapa porsi disediakan untuk kegiatan proyek.

Intinya, sinergi antara Dinas Kebudayaan dan pelaku seni perlu dilakukan sejak tahap perencanaan kegiatan (proses produksi). Pelaku seni perlu dilibatkan dalam tahap ini karena mereka lah yang sebenarnya lebih mengenal baik seluk beluk dunia kesenian dan kebutuhan untuk memajukannya. Langkah sinergi pada tahap proses produksi ini dipandang strategis bagi penciptaan ruang-ruang sinergi pada tahap yang lain.

## PERAN ASMINDO KAITANYA DENGAN KEISTIMEWAAN DIY

Endro Wardoyo

### ASMINDO/HIMKI DIY

#### A. Pendahuluan

Keistimewaan Yogyakarta sudah final paska keluarnya Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2012, tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang tersebut kemudian diperkuat dengan keluarnya “Perdais” Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 1 Tahun 2013, tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. Berdasarkan Undang-Undang dan Perdais tersebut, pembangunan yang dilakukan di DIY harus berpijak kepada budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka unsur pembentuk budaya yang hidup di DIY harus didukung dari berbagai elemen baik dari warga masyarakat, organisasi/lembaga, dan birokrasi. Yogyakarta yang menyandang status sebagai Daerah Istimewa diperlukan penguatan-penguatan tertentu agar predikat “Keistemewaan” itu sendiri tetap melekat.

Assosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia disingkat ASMINDO adalah asosiasi di sektor permebelan dan kerajinan merupakan salah satu dari bagian dari komunitas budaya yang ada,

tentu akan mengambil peran penting bagi kehidupan budaya di DIY. Sejalan dengan itu ASMINDO sebagai pelaku ekonomi nasional di sektor permebelan dan kerajinan yang lahir atas kesepakatan dan mandat penuh dari Himpunan Pengusaha Rotan Indonesia (HPRI) dan Asosiasi Permebelan Hasil Kayu Indonesia (APHKI) yang diputuskan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa HPRI yang diselenggarakan pada Tanggal 10 Agustus Tahun 1988, di Surabaya dan dikukuhkan pada Tanggal 3 April Tahun 1989 di Jakarta. Di akhir perjalanannya dinamika yang ada dalam organisasi ASMINDO tidak berjalan dengan baik, dan pada tahun 2007 di Cirebon telah lahir organisasi baru pecahan dari ASMINDO dengan nama Asosiasi Mebel dan kerajinan Indonesia (AMKRI).

Presiden RI Joko widodo pernah memimpin ASMINDO Komda Surakarta selama dua periode dari tahun 2002 - 2004 dan periode kedua 2004 - 2008 namun tidak sampai selesai pada periode yang kedua, di karenakan beliau terpilih sebagai walikota Solo Raya. Sebuah inisiasi yang baik dari Presiden RI Joko Widodo sebagai orang yang dulu pernah memimpin Asmino di daerah meminta agar ASMINDO - AMKRI melebur menjadi satu kembali, selama satu setengah tahun dilakukan pertemuan-pertemuan secara intensif antara kedua pimpinan

dua asosiasi ASMINDO - AMKRI. Dan pada Tanggal 31 Mei 2016 melalui Munaslub ASMINDO dan Munasus AMKRI kedua Asosiasi ini dalam tempat yang sama bersepakat membubarkan diri dan melebur dalam Munas HIMKI pertama diadakan di Hotel Holiday In Jakarta, kemudian pada hari Kamis yang lalu tanggal 28 Juli 2016 secara resmi kepengurusan DPP HIMKI, hasil dari pengabungan ASMINDO - AMKRI dilantik oleh Ketua Umum DPP HIMKI di hadiri oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto di Ruang Garuda Lt.2 Kementrian Perindustrian RI di Jakarta. Hal yang sama penyatuan kembali kedua asosiasi Antara ASMINDO dan AMKRI juga diikuti di daerah di seluruh Indonesia termasuk DPD HIMKI di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Perkembangan Mebel dan Kerajinan di DIY**

Perdagangan mebel & Kerajinan dunia pada tahun 2015 mencapai 136 miliar dolar AS atau sekitar 1,2% dari total perdagangan dunia dibidang manufaktur. Sebesar 54% dari ekspor mebel berasal dari Negara sedang berkembang termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Cina, Cina dengan pangsa pasar 16% mendominasi perdagangan mebel dunia dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Pasar mebel & Kerajinan dunia adalah pasar terbuka, dimana rasio impor dengan

konsumsi melebihi 31%, mebel dari kayu jati dan mahoni paling diminati di dunia karena faktor kekuatan dan estetika yang dimiliki.

Mebel merupakan salah satu dari lima komoditas ekspor utama selain produk elektronik Indonesia, empat komoditas ekspor lainnya adalah produk tekstil, karet dan kelapa sawit. Ekspor mebel Indonesia bernilai 1,8 miliar dolar AS atau setara dengan 23,5 triliun rupiah, Indonesia sangat berkepentingan dengan keberlanjutan industri mebel ini karena penyerapan tenaga kerja yang besar, teknologi yang relatif dikuasai, dan berpotensi mempunyai nilai tambah yang tinggi serta berbahan baku dari sumber yang bisa terbaharui. Selain lima hal tersebut diatas, peran mebel di Indonesia tidak hanya sebatas komoditi tetapi juga merupakan bagian dari budaya dan peradaban masyarakat.

Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan menyumbang 1,6% dari total ekspor mebel Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi ekspor DIY mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai 20,5 juta dolar AS, sedangkan kerajinan kayu dengan nilai ekspor mencapai 4 juta dolar AS, total dari kedua komoditas ini mencapai 24,5 juta dolar AS setara dengan 318,5

milyar rupiah . Urutan lima komoditas ekspor utama DIY adalah tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, minyak asiri dan kerajinan kayu, mebel dan kerajinan tidak hanya merupakan bagian penting dari sumbangsih perekonomian DIY , tetapi juga merupakan denyut nadi dan budaya masyarakat DIY.

Sebagian dari mereka meyakini keahlian dan ketrampilan membuat mebel & kerajinan merupakan warisan sejarah yang harus dijaga kelestariannya. Selain untuk memperoleh penghasilan para pengrajin ini mempunyai tugas mulia untuk tetap menghidupkan mebel DIY ditengah persaingan dipasar global yang sedang terjadi. Sebagian dari pelaku usaha mebel dan kerajinan di DIY di kembangkan dalam sejarah penciptaan yang panjang, ketrampilan membuat mebel dan kerajinan telah dimiliki oleh sebagian dari masyarakat DIY sejak berabad yang lalu Sejak masa pemerintahan Hamengku Buwono ke-I sampai dengan Hamengku Buwono ke-IX. Berawal dari keberadaan mebel di keraton untuk menerima tamu-tamu asing, terutama pejabat kolonial Belanda sehingga membutuhkan mebel yang lebih baik untuk tujuan menghormati para tamu yang datang ke keraton. Pada masa Hamengku Buwono ke-VII, VIII dan IX sampai sekarang, terdapat sejumlah mebel, baik yang dibuat oleh para

pengrajin kayu sekitar keraton, maupun hadiah dari para tamu asing untuk keraton. Sejak Hamengku Buwono VII, telah menjadi kelaziman bahwa pembuatan mebel dikeraton dikerjakan oleh perajin yang mengabdikan diri pada pekerjaannya untuk kepentingan kerajaan. Demikian pula kepemilikan mebel saat itu masih terbatas pada keluarga bangsawan atau orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan keraton saja.

Dari fenomena tersebut dapat di fahami bahwa keberadaan mebel di dalam keraton berkembang sesuai dengan kebutuhan keluarga raja yang tinggal di keraton selama beberapa kali pergantian pemerintahan. Bukti-bukti peninggalan mebel yang masih terdapat di keraton menunjukkan bahwa selera raja yang tinggal di keraton amat beragam, di antaranya mereka dapat menerima gaya estetik produk-produk mebel kiriman dari Eropa maupun produk lokal, diantaranya berupa perabotan seperti kursi, meja, lemari, maupun jenis-jenis mebel lainnya. Dalam perjalanannya, sejarah mencatat sebagian mebel yang ada di keraton sebagian diwariskan pada anak, cucu dan keluarga keraton, sebagian lagi dibuat duplikatnya untuk diberikan kepada keluarga keraton. Dari sejumlah peninggalan mebel tersebut sebagian kondisinya masih terawat dengan baik dan dilestarikan

sampai sekarang. Berawal dari keterampilan sebagian para perajin sekitar keraton untuk membuat mebel yang hanya dikhususkan untuk kepentingan kerajaan berkembang dari waktu-kewaktu, keterampilan membuat mebel yang dimiliki para leluhur terdahulu diwariskan secara turun-temurun dalam suatu sistem pewarisan keterampilan dan proses pembelajaran yang unik.

Keberadaan mebel dan kerajinan dari Yogyakarta sangat dikenal di Indonesia dan dunia. Hal ini bisa dengan mudah dibuktikan dengan melihat perdagangan dan pemakaian mebel yang di buat para perajin dari Yogyakarta secara meluas tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada setiap penyelenggaraan pameran mebel & kerajinan di dalam negeri maupun luar negeri selalu dengan sangat mudah kita jumpai produk mebel dan kerajinan yang berasal dari Yogyakarta. Ketika kita berkunjung ke daerah lain, maka mereka dengan bangga menunjukkan pernak-pernik dan hiasan prabot sebagian rumahnya diisi dengan produk yang berasal dari Yogyakarta.

### **C. Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi Produsen Mebel dan Kerajinan DIY**

Industri mebel adalah salah satu industri strategis yang cukup besar sumbanganya terhadap ekspor DIY, selain menyerap banyak tenaga kerja, industri ini juga merupakan salah satu sumber pemasukan bagi APBD DIY. Ada beberapa hal hambatan yang cukup serius bagi perkembangan industri mebel dan kerajinan di DIY saat ini diantaranya hambatan tersebut adalah (1) Ketidakpastian pasokan bahan baku, (2) Melemahnya daya beli untuk pasar mebel dan kerajinan di dunia, (3) Kesulitan Menawarkan Harga yang Kompetitif, (4) Kurangnya bantuan dari pemerintah, (5) Regulasi yang sering berubah-ubah, (6) Sulitnya memperoleh tenaga kerja, (7) Tingginya Sewa tempat/gudang, dan (8) Tingginya biaya transportasi.

#### **1). Kurangnya pasokan bahan baku**

Kurangnya pasokan bahan baku adalah hambatan yang paling umum dihadapi oleh mayoritas industri mebel dan kerajinan kayu menengah dan kecil, akibatnya harga produk mebel dan kerajinan kayu di DIY kurang kompetitif dan mengurangi daya saing terhadap produk mebel dan kerajinan DIY dan sulit bersaing dengan China dan

Vietnam. Dengan demikian, perusahaan yang tidak mampu mencapai tingkat efisiensi biaya tinggi akan gulung tikar, dan untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimum, pelaku usaha mebel dan kerajinan kayu DIY harus mempertahankan kapasitas produksi yang optimal untuk mengimbangi biaya tetap yang harus mereka keluarkan setiap bulanya.

## 2). Melemahnya daya beli untuk pasar mebel dan kerajinan di dunia

Melemahnya daya beli pasar mebel dan kerajinan saat ini dipicu oleh beberapa hal antara lain menguatnya nilai kurs Dolar AS terhadap mata uang negara dihampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, selain itu juga dipicu faktor harga minyak mentah dunia yang kian merosot dan imbas krisis ekonomi di belahan eropa yang belum berkesudahan. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat dunia untuk menunda membeli barang-barang seperti prabot mebel dan kerajinan dan pernak-pernik lainnya dan mengutamakan barang-barang konsumsi bahan kebutuhan pokok keseharian. Situasi pasar yang tidak pasti seperti ini akan terjadi dan belum tau sampai kapan akan berakhir, diperlukan terobosan kongkrit untuk melakukan diversifikasi pasar di dalam negeri dan luar negeri

serta meningkatkan anggaran upaya-upaya promosi yang massif lewat berbagai pameran-pameran yang sudah dicanangkan oleh HIMKI DIY seperti Pameran JIFFINA, IFEX, IFFINA dan INA CRAFT dan berbagai pameran diluar Negeri.

### 3). Kesulitan Menawarkan Harga yang Kompetitif

Persaingan harga terjadi antara sesama produsen mebel dan kerajinan di dalam negeri dengan produsen yang ada diluar negeri. China adalah pesaing utama Indonesia untuk produk mebel, sedangkan Vietnam pesaing baru yang saat ini angka ekspor mereka sudah tembus diangka 6 milyar dolar AS pertahun. Kualitas produk mebel buatan China lebih rendah dari produk asal Indonesia, persaingan ini cukup merepotkan produsen mebel asal Indonesia dan DIY khususnya, dikarenakan harga produk mebel buatan China tetap dijadikan harga patokan oleh pasar internasional saat mereka melakukan penawaran dengan produsen mebel Indonesia yang dikenal memiliki kualitas lebih baik. Tingginya biaya administrasi kepabeanan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia dinilai terlalu tinggi dan tidak efisien dibandingkan dengan pelabuhan diluar negeri. Agar tetap bertahan, berbagai cara telah dilakukan oleh produsen mebel kita, antara lain dengan melakukan

diversifikasi kombinasi bahan material, dalam proses produksi mengurangi tenaga kerja manusia diganti dengan mesin dan efisiensi biaya dengan cara memperbesar proporsi tenaga kerja kontrak atau borongan. Beberapa hal dibutuhkan peran pemerintah untuk mendorong dan menata ulang supaya daya saing produk mebel kita lebih kompetitif.

#### 4) Kurangnya bantuan dari pemerintah

Pada umumnya, produsen mebel dan kerajinan mengakui bahwa bantuan dari pemerintah DIY dari dinas-dinas terkait, baik yang disalurkan secara langsung atau melalui asosiasi seperti ASMINDO DIY untuk mendukung kegiatan keberlangsungan usaha dibidang mebel dan kerajinan seperti adanya program bantuan dari pemerintah daerah memberikan fasilitasi mengikuti pameran, baik di dalam maupun diluar negeri. Bantuan tersebut dinilai masih sangat kurang sekali dan bahkan tidak efektif, sebagai contoh sewa stand dengan luasan 9 x 3 meter yang harusnya di isi 3 perusahaan dipaksakan di isi 6 - 9 perusahaan, belum lagi yang mendampingi dari dinas lebih banyak dari yang ikut pameran. Bantuan pemerintah untuk mendorong bagi berkembangnya usaha di bidang mebel dan kerajinan di DIY dinilai

masih kurang serius, sedangkan Negara lain seperti China dan Vietnam bukan hanya mendampingi saat pameran saja, akan tetapi berperan aktif sebagai pemasar produk dalam pameran luar negeri. Belum lagi kerjasama antara dinas dan instansi terkait baik tingkat propinsi dan kabupaten kota masih kurang kompak terlihat saat tampil pada pameran-pameran yang ada, DIY dengan brand “keistimewaanya” harusnya tampil dengan luasan pavilion yang lebih besar dan menyatu dengan berbagai ikon produknya, namun sebaliknya propinsi tampil sendiri, kabupaten kota tampil sendiri-sendiri, sudah seharusnya kedepan pola bantuan fasilitasi seperti pameran tersebut kami usulkan untuk dirubah, tampil sebagai etalase DIY yang utuh dengan luasan besar dan pembiayaanya tidak gratis namun pemerintah DIY dapat mensubsidi misal 50% ini akan sangat membantu meringankan biaya bagi yang akan ikut pameran dan yang memperoleh manfaat fasilitas lebih banyak.

##### 5). Regulasi yang sering berubah-ubah

Para pelaku usaha mebel dan kerajinan kayu sekarang ini telah direpotkan dengan adanya regulasi baru soal SVLK yang akan segera diberlakukan kembali, dikeluarkanya system verifikasi legalitas kayu

(SVLK) bertujuan mempromosikan hutan lestari dan ramah lingkungan untuk mengatasi pembalakan liar perdagangan kayu illegal selain itu SVLK juga bagian dari perbaikan tata kelola industry kehutanan di Indonesia. Namun dalam perjalanannya kebijakan SVLK berganti-ganti selama tiga kali, revisi aturan terjadi pada tahun 2009, 2014, dan 2015, dampaknya standart dalam SVLK berubah dan merepotkan pelaku usaha, biaya awal mengurus SVLK selama ini mengalami perubahan, yakni dari Rp. 30 juta menjadi 7 juta. Belum lagi aturan yang diberlakukan dalam persyaratan SVLK tersebut bahwa tempat lokasi usaha harus berada dilokasi yang diperuntukan untuk kawasan industri.

#### 6) Sulitnya memperoleh tenaga kerja

Untuk memperoleh tenaga kerja trampil dibidang mebel kayu dan kerajinan di DIY sekarang ini cukup sulit, situasi ini berbeda dengan lima tahun yang lalu. Munculnya lapangan kerja baru di DIY di bidang konfeksi dan toko/swalayan mini seperti Indomart, alpamart, kios HP/Pulsa, kios farfum, salon kecantikan dll ini membuat anak-anak muda sekarang setelah lulus dari SMU, SMEA dan STM lebih memilih bekerja ditempat-tempat seperti yang disebutkan diatas,

bekerja di sektor mebel dan kerajinan identik dengan debu, kotor, panas dan harus beraktivitas secara fisik dan butuh keahlian tertentu tidak lagi menarik. Ketimpangan standart UMR dengan daerah lain juga ikut mempengaruhi seperti contoh Tukang kayu sekarang lebih memilih bekerja diproyek seperti di Jakarta dari pada bekerja di pabrik mebel dan kerajinan di DIY karena upahnya lebih tinggi, contoh lain seperti yang terjadi di Kasongan, rata-rata tenaga kerja tukang puter gerabah di daerah Kasongan tersebut berasal dari daerah Brebes, situasi pasar yang menurun berakibat volume pekerjaannya berkurang dan pendapatannya juga berkurang, apa yang terjadi sekarang mereka lebih memilih bekerja di proyek di Jakarta di karenakan pendapatan mereka lebih besar dari pada mereka ini tetap bertahan sebagai tukang puter gerabah di kasongan.

#### 7) Tingginya Sewa tempat usaha/gudang

Kawasan industri yang pernah digagas selama hampir 20 tahun belum terealisasi secara tuntas sampai hari ini, keterbatasan lahan dan mahalny harga tanah di DIY di indikasikan sebagai penyebabnya, mahalny sewa tempat usaha dan pergudangan untuk kelangsungan usaha di sektor mebel dan kerajinan di DIY menjadi masalah yang

serius harus segera dicarikan solusinya. Ditambah lagi adanya regulasi soal SVLK yang mengharuskan kesesuaian tempat usaha tidak lagi diperbolehkan usaha dirumah, tidak diperbolehkan lagi lahan hijau dibangun brak untuk tempat usaha, semua usaha produsen mebel dan kerajinan harus menempati lahan yang diperuntukan untuk industri, kalau tidak HO dan ijin-ijin lainnya tidak akan keluar. Dapat dipastikan kalau aturan ini jadi diberlakukan dalam waktu dekat ini, sudah dapat kita bayangkan ratusan usaha produsen mebel dan kerajinan kayu di DIY akan banyak yang tutup usahanya.

#### 8). Tingginya biaya transportasi.

Tingginya biaya transportasi, memang terjadi di hampir semua sektor usaha secara nasional, kita semua tau bahwa pemerintah sekarang ini sedang dalam proses menyelesaikan masalah tersebut. Yang paling besar kita rasakan mahalnya biaya transportasi pengiriman suatu barang ke luar pulau jawa, sebagai contoh : melakukan pengiriman produk mebel dan kerajinan dalam wadah satu container ke Medan di bandingkan dengan ke Singapore lebih murah mengirimkan barang ke Singapore begitu juga pengiriman ke Sulawesi di bandingkan dengan ke Australia lebih murah ke Australia. Biaya

transportasi pengiriman barang yang tinggi merupakan hambatan terbesar dan melemahkan daya saing harga produk mebel dan kerajinan DIY di pasar global.

#### **D. Peran dan Kiprah kedepan ASMINDO/HIMKI di DIY**

ASMINDO DIY yang sekarang berubah menjadi HIMKI DIY adalah bagian dari komunitas budaya yang ada, dan dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan semata dalam bentuk financial maupun materi. Dalam sejarah perkembangannya, bangsa ini khususnya DIY pernah mengalami masa kejayaan pada industri permebelan dan kerajinan, sehingga posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai produsen produk mebel dan kerajinan sangat di perhitungkan, di dunia internasional.

Namun, saat ini industri permebelan dan kerajinan di DIY, keberlangsungannya akan mengalami banyak masalah yang harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah ke depan. Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi industri ini. Kendala-kendala tersebut, mulai dari melemahnya pasar dunia, tidak terkontrolnya penyediaan bahan baku (termasuk harganya), masalah infrastruktur sampai dengan kebijakan pemerintah, sehingga stimulus-stimulus yang diberikan, tidak menyentuh langsung permasalahan yang dihadapi industri ini. Semua

itu harus menjadi perhatian kita bersama, untuk itu HIMKI sebagai salah satu dari bagian dari komunitas budaya yang ada di DIY akan mengambil peranan penting dan terdepan bagi keberlangsungan dari usaha di sektor mebel dan kerajinan di DIY dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1). Untuk mengatasi Ketidakpastian pasokan bahan baku, perlunya pemerintah DIY membantu memecahkan masalah tersebut melalui dinas terkait untuk bekerja sama merealisasikan program kerja HIMKI DIY membuat Depo bahan baku kayu yang disuply dari Perhutani atau hasil hutan rakyat dengan harga yang kompetitif, agar dapat membantu kelangsungan usaha mebel dan kerajinan di DIY. Selain itu mendorong pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul untuk dapat memberikan proteksi keluarnya bahan baku kayu ke daerah lain dengan cara mengupayakan agar pemerintah Gunungkidul dapat memberikan program pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di daerah itu mengenai produksi mebel dan kerajinan supaya masyarakat sekitar tidak lagi menjual kayu dalam bentuk glondongan atau bahan baku, supaya memperoleh nilai tambah secara ekonomi.

2). Untuk mengatasi terjadinya krisis SDM tenaga trampil di bidang mebel dan kerajinan, dalam program kerjanya HIMKI DIY akan

melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan DIY untuk mendorong berdirinya “Politeknik Kayu” dan “Politeknik Gerabah” di DIY agar masalah krisis tenaga trampil di DIY kedepan bisa teratasi. Selain itu HIMKI juga akan mengusulkan kepada dinas terkait agar ada program kerjasama antara HIMKI DIY dengan Dinas Pendidikan DIY perlu adanya program magang bagi siswa-siswi STM dan SMEA dan sejenisnya, perusahaan-perusahaan anggota HIMKI DIY, agar siswa-siswi tersebut memperoleh pengalaman kerja dan keterampilan tambahan sebagai bekal apabila nanti mereka nanti lulus sekolah dan mencari lapangan pekerjaan.

3). Kawasan industri sangat tidak mudah untuk direalisasikan, mengingat keterbatasan lahan yang ada di DIY. Dan mendesaknya tempat produksi dan pergudangan bagi anggota HIMKI DIY yang sekala usahanya belum besar, mengingat biaya sewa gudang di DIY sudah sangat tidak masuk akal dan sangat mahal. Kedepan HIMKI DIY membuat program “*cluster industry*” dengan luasan tidak terlalu besar antara 5 sampai dengan 10 Ha dengan status tanah sewa atau beli (hak milik) yang akan di kapling-kapling sesuai dengan kebutuhan luasan usaha yang dibutuhkan, seperti konsep pembangunan perumahan tapi ini pergudangan dengan kapling luasan tanah 500 -

1000 M<sup>2</sup> yang disesuaikan dengan kebutuhan luasan usaha. *Cluster* ini akan dikelola oleh sebuah koperasi dengan keamanan terpadu dan memudahkan pengurusan perijinan karena berada dalam satu kawasan, didalamnya akan dibangun showroom bersama, gudang loading bersama dan unit pendukung seperti kios bahan baku dll.

### **E. Kesimpulan**

Mebel dan produk mebel lainnya adalah salah satu produk akhir dari hasil industri kehutanan yang patut disebut sebagai komoditi unggulan Indonesia dan DIY pada khususnya, serta termasuk dalam produk industri kreatif. Mebel dan Kerajinan mempunyai nilai tambah yang tinggi apalagi dengan sentuhan desain yang tepat mebel dan kerajinan telah menjadi produk fashion yang dapat dengan mudah berganti model sesuai dengan trend dan musimnya. Mebel dan kerajinan juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sekitar lebih dari 12 ribu orang terlibat langsung di industri ini di DIY dan industri pendukungnya, baik tenaga skill maupun unskill, dan sumber bahan baku utama mebel bersifat terbarukan dan sebagian besar berasal dari dalam negeri sendiri.

Dalam perjalanannya, pada kurun waktu lima tahun kedepan, ASMINDO/HIMKI senantiasa berusaha untuk merealisasikan target pemerintah di bawah rezim Jokowi untuk menaikkan ekspor mebel dan kerajinan Indonesia dari 2 milyar dolar AS, menjadi 5 milyar dolar AS. Untuk itu, tidak ada salahnya mulai dari sekarang ASMINDO/HIMKI DIY menghimbau dan sekaligus mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan sekaligus melestarikan, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya yang sudah ada sejak berabad-abad ini agar terus terjaga keberlangsungannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Tri Wismiarsi, Ph. D., Muchsin Saggaff Shihab, Ph. D. 2008. **Hambatan Ekspor Mebel Indonesia : Kompas***

Indah Septi, Agus Sachari. 2007. Pergeseran Gaya Estetis Mebel di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. dalam Jurnal Visual Art ITB. Vol. 1 D, No. 1, 2007, 85-107

*Asmindo DIY. 2014. **Musyawarah Daerah V ASMINDO DIY.***